

TINJAUAN HUKUM SISTEM PENUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MILITER

TESIS



Oleh:

DEDE DWI SYAHPUTRA

NIM : 20302400412

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

TINJAUAN HUKUM SISTEM PENUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MILITER

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DEDE DWI SYAHPUTRA

NIM : 20302400412

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

TINJAUAN HUKUM SISTEM PENUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MILITER


Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : DEDE DWI SYAHPUTRA
NIM : 20302400412
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

TINJAUAN HUKUM SISTEM PENUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MILITER

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDE DWI SYAHPUTRA
NIM : 20302400412

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM SISTEM PENUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MILITER

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DEDE DWI SYAHPUTRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DEDE DWI SYAHPUTRA
NIM	: 20302400412
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

TINJAUAN HUKUM SISTEM PENUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MILITER

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DEDE DWI SYAHPUTRA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: TINJAUAN HUKUM SISTEM PENUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA MILITER dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 Ayat (7) menjelaskan bahwa Oditur Militer yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Namun secara pelaksanaan, proses perkara pidana militer khususnya perkara koneksitas tengah ada pada keadaan yang mengindikasikan oditur dan jaksa mempunyai tugas sama akan tetapi tidak memiliki koordinasi teknis yang mempunyai hubungan keterlibatan pada subyek hukum perkara koneksitas apabila tidak melewati interelasi akan membawa dampak disparatis penanganan perkara.

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) interpretasi peradilan militer dalam produk hukum nasional, (2) sistem penuntutan oleh oditurat militer sebagai

penegakan hukum pidana militer, (3) problematika hukum fungsi penuntutan oditurat militer terhadap tindak pidana militer.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Oktober 2025
Penulis

“Dede Dwi Syahputra”



ABSTRAK

Eksistensi Oditur militer dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan perbuatan pidana yang mana secara peradilan masuk dalam lingkup kewenangan oditur militer untuk melakukan penuntutan pada perkara pidana militer dengan implikasi bagaimana sistem penuntutan oditur militer berjalan dan apakah konektivitas oditur militer dengan Kejaksaan memiliki dampak tersendiri terhadap ruang lingkup peradilan militer khususnya penuntutan terhadap tindak pidana militer.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) interpretasi peradilan militer dalam produk hukum nasional, (2) sistem penuntutan oleh oditurat militer sebagai penegakan hukum pidana militer, (3) problematika hukum fungsi penuntutan oditurat militer terhadap tindak pidana militer.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Secara terminologi yuridis, Pasal 5 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Tentara Nasional Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. (2) Penuntutan di lingkungan Peradilan Militer dapat diartikan sebagai tindakan Oditur Militer untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan yang berwenang menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (3) adanya pertentangan (Konflik) antara putusan Komandan (PAPERA) dengan pendapat Oditur Militer. Sehingga unsur subjektif dari Komandan akan membawa akibat kurang/tidak menguntungkan bagi Oditur Militer dalam karirnya di Kesatuan khususnya dalam melakukan Penuntutan.

Kata Kunci: Sistem Penuntutan, Oditur Militer, Pidana Militer.

ASBTRACT

The existence of the military auditor in enforcing the law against members of the Indonesian National Armed Forces who commit criminal acts which in judicial terms fall within the scope of the military auditor's authority to prosecute

military criminal cases with implications for how the military auditor's prosecution system works and whether the connectivity of the military auditor with the Prosecutor's Office has its own impact on the scope of military justice, especially the prosecution of military crimes.

The aim of this research is to find out and analyze (1) the interpretation of military justice in national legal products, (2) the prosecution system by the military auditor as enforcement of military criminal law, (3) the legal problems of the military auditor's prosecution function for military crimes.

The approach method used in this study is normative juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) In legal terminology, Article 5 of Law No. 31 of 1997 concerning Military Justice states that military justice is the implementer of judicial power within the Indonesian National Armed Forces to uphold law and justice by taking into account the interests of organizing national defense and security. (2) Prosecution within the Military Justice environment can be interpreted as the action of the Military Prosecutor to transfer a criminal case to the competent court according to the method regulated in Law No. 31 of 1997 concerning Military Justice with a request that it be examined and decided by a judge in a court hearing. (3) there is a conflict between the Commander's decision (PAPERA) and the opinion of the Military Prosecutor. So that the subjective element of the Commander will have less/unfavorable consequences for the Military Prosecutor in his career in the Unit, especially in carrying out Prosecution.

Keywords: Prosecution System, Military Prosecutor, Military Crime.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

..... iii

KATA PENGANTAR.....	
.....	iv
ABSTRAK	
.....	vii
ABSTRACT	
.....	viii
DAFTAR ISI.....	
.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
.....	1
B. Rumusan Masalah	
.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	
.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	
.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	
.....	10
1. Tinjauan	
.....	10
2. Hukum	
.....	10

2. Penuntutan	11
3. Oditur Militer.....	11
4. Penegakan Hukum.....	12
5. Pidana Militer	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Negara Hukum.....	13
2. Teori Penegakan Hukum.....	20
G. Metode Penelitian.....	24
1. Metode Pendekatan.....	25
2. Spesifikasi Penelitian.....	26
3. Sumber Data	26

4. Metode Pengumpulan Data	27
5. Metode Analisis Data	28
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penuntutan	29
B. Tinjauan Umum Oditurat Militer	37
C. Tinjauan Umum Pidana Militer.....	41
D. Kedudukan Militer dalam Perspektif Hukum Islam	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Interpretasi Peradilan Militer dalam Produk Hukum Nasional.....	50
B. Sistem Penuntutan oleh Oditurat Militer sebagai Penegakan Hukum Pidana Militer.....	68

C. Problematika Hukum Fungsi Penuntutan Oditurat Militer terhadap Tindak	
Pidana	
Militer.....	
94	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	
.....	100
B. Saran.....	
.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	
.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya dibaca UUD NRI 1945), yang merupakan konstitusi tertulis di Indonesia dan juga merupakan refleksi dari cita-cita hukum bangsa Indonesia, secara eksplisit telah menggariskan beberapa prinsip dasar, salah satunya adalah prinsip Negara hukum. Prinsip tersebut, termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.¹ Prinsip negara hukum tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Lebih lanjut terkait negara hukum, jauh sebelum termuat dalam UUD NRI 1945 secara historis negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*). Hal ini sebagaimana tertuangkan dalam penjelasan umum UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”.²

¹ Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono and Achmad Sulchan, Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination, *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1), March 2020, hlm 179

² Fauzi Iswari, Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, *Jurnal Cendekiawan Hukum*, 6 (1) September 2020, hlm 128

Dalam konsep Negara Hukum (*rechtsstaat*) itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah "*the rule of law, not of man*". Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai "wayang" dari skenario sistem yang mengaturnya.

Konsep negara hukum harus memiliki beberapa komponen yang ada di dalamnya. Julius Stahl menjelaskan ada empat elemen penting, diantaranya 1) Perlindungan hak asasi manusia; 2) Pembagian kekuasaan; 3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; dan 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

A.V. Dicey menjelaskan ada tiga ciri negara hukum yang ia istilahkan dengan *Rule of Law*, yakni:

- 1) *Supremacy of Law*;
- 2) *Equality Before the Law*; dan
- 3) *Due Process of Law*.³

Selanjutnya, *The International Commission of Jurist* mengatakan bahwa prinsip-prinsip negara hukum ditambah dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*).⁴ Salah satu konsep negara hukum ialah

³ Muhammad Ishar Helmi, Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer, *Jurnal Cita Hukum*. I (2) Desember 2013. hlm 304

⁴ *Ibid*

adanya peradilan bebas dan tidak memihak. Adanya Mahkamah Agung sebagai *supreme of court* pelaksana penegakkan hukum oleh badan-badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang merupakan alat kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Dari sudut kompetensi sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia mengenal 5 macam jenis peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara, peradilan militer dan mahkamah konstitusi, masing-masing peradilan mempunyai obyek dan subyek yang berbeda dan kekhususan tersendiri.

Realita mengungkapkan bahwa dari sekian banyak rakyat Indonesia, hanya sedikit yang menaruh perhatian pada hukum militer. Sebagian dari mereka berangapan hukum militer cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan sub sistem hukum dari negara tersebut, karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa yang melakukan tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa, dengan menggunakan senjata.

Kompetensi peradilan umum, khususnya dalam perkara pidana akan diproses melalui sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam perkara pidana terdakwa selama ini berasal dari kalangan rakyat sipil (di dalamnya termasuk terdakwa yang berasal dari polri) atau bisa dari kalangan rakyat sipil dan kalangan militer (perkara koneksitas).

Sedangkan perkara pidana yang terdakwanya berasal dari kalangan militer dengan jenis pelanggaran terhadap hukum pidana umum atau hukum pidana militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan sub sistem Ankum, papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Petugas Pemasyarakatan Militer.

Secara yuridis eksistensi peradilan militer dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 amandemen keempat yang berbunyi: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usahaan Negara dan oleh sebuah mahkamah Konstitusi.

Secara representasi, kedudukan peradilan militer adalah sebagai wujud terlaksananya prinsip negara hukum pada negara Indonesia secara konstitusional yang mana interpretasinya bahwa Negara kesatuan republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan pada hukum, jadi setiap warga Negara Indonesia taat dan tunduk kepada hukum tidak terkecuali bagi para prajurit Tentara Nasional Indonesia dikenal dengan sikap disiplinnya. Disiplin merupakan nafas dari seorang Tentara Nasional Indonesia. Tanpa disiplin seorang prajurit tidak ada bedanya dengan segerombolan bersenjata yang akan menjadi pengacau sebuah negara.⁵

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dibentuk secara khusus dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam

⁵ Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2014, hlm 3.

perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan dan untuk melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan negara.⁶

Tentara Nasional Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan panglima. TNI sebagai prajurit di garda terdepan Indonesia dimata masyarakat menjadi tauladan oleh masyarakat. Oleh karena itu segala tindakan serta perbuatan yang dilakukan oleh prajurit harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela apalagi melanggar disiplin militer, Kitab Undang-Undang Hukum Militer ataupun Kitab Undang- Undang Hukum Pidana umum berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh Peradilan Militer.

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Peraturan Hukum Militer inilah yang diterapkan kepada semua Prajurit TNI, baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan masyarakat umum, dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.⁷ TNI juga tidak terlepas dari suatu

⁶ Andrizal, Analisis Yuridis tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, *Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2) Oktober 2014, hlm 112

⁷ Indrajit, Peran Tni Dalam Konsep Keamanan Nasional (National Security) di Indonesia, *Jurnal Hukum Militer: STHM*, 3 (1) 2018, hlm 5-20.

tindak pidana. TNI juga masih ada yang melakukan tindak pidana sehingga diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat mengadili oknum TNI yang melakukan tindak pidana tersebut.

Demi terciptanya suatu angkatan bersenjata atau dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia yang kuat dan solid diperlukan suatu hukum khusus dan peradilan yang tersendiri terpisah dari peradilan umum.⁸ Dibentuklah lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara.⁹

Pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dengan Ankuam, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer. Tingkatan Peradilan dalam lingkup peradilan militer pun terdiri dari Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama dan berakhir pada Mahkamah Agung.

⁸ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta, Alumni, 1985, hlm 18.

⁹ Agustinus, Pidana Tambahan Penurunan Pangkat: Teks dan Konteks dalam Sistem Pemidanaan Hukum Pidana Militer, *Jurnal Hukum Militer: STHM*, 3 (1), 2018, hlm 72-81.

Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 Ayat (7) menjelaskan bahwa Oditur Militer yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁰

Namun secara pelaksanaan, proses perkara pidana militer khususnya perkara koneksitas tengah ada pada keadaan yang mengindikasikan oditur dan jaksa mempunyai tugas sama akan tetapi tidak memiliki koordinasi teknis yang mempunyai hubungan keterlibatan pada subyek hukum perkara koneksitas apabila tidak melewati interelasi akan membawa dampak disparitas penanganan perkara. Sedangkan Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan berlakunya UU Kejaksaan RI Tahun 2021, kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi tetap melekat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang ini. Namun khusus dalam peradilan militer, kewenangan penuntutan oleh Jaksa Agung hanya terbatas pada segi pengawasan, meskipun secara organisatoris Oditur Jenderal melalui Panglima bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan.

¹⁰ Darwan Prints, *Peradilan Militer*, Medan, Citra Aditya Bakti, 2003.

Secara yuridis kedua Lembaga tersebut sama-sama memiliki kewenangan dalam ruang lingkup pidana militer namun dalam koridor limitatif yang mana penulis berupaya untuk menjabarkan secara teoritis dan yuridis untuk mendapatkan analisis yang konkrit dan ilmiah secara hukum terkait eksistensi Oditur militer dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan perbuatan pidana yang mana secara peradilan masuk dalam lingkup kewenangan oditur militer untuk melakukan penuntutan pada perkara pidana militer dengan implikasi bagaimana sistem penuntutan oditur militer berjalan dan apakah konektivitas oditur militer dengan Kejaksaan memiliki dampak tersendiri terhadap ruang lingkup peradilan militer khususnya penuntutan terhadap tindak pidana militer.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam penelitian berjudul: *“Tinjauan Hukum Sistem Penuntutan oleh Oditur Militer dalam Penegakan Hukum Pidana Militer”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana interpretasi peradilan militer dalam produk hukum nasional?
2. Bagaimana sistem penuntutan oleh oditurat militer sebagai penegakan hukum pidana militer?
3. Apa problematika hukum fungsi penuntutan oditurat militer terhadap tindak pidana militer?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis interpretasi peradilan militer dalam produk hukum nasional;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem penuntutan oleh oditurat militer sebagai penegakan hukum pidana militer;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika hukum fungsi penuntutan oditurat militer terhadap tindak pidana militer.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuaan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan tinjauan hukum sistem penuntutan oleh oditur militer dalam penegakan hukum pidana militer;

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait tinjauan hukum sistem penuntutan oleh oditur militer dalam penegakan hukum pidana militer;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait tinjauan hukum sistem penuntutan oleh oditur militer dalam penegakan hukum pidana militer.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹¹

2. Hukum

World Book Encyclopedia, memberikan definisi hukum merupakan “seperangkat peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui polisi, pengadilan dan pejabat-pejabatnya yang lainnya”. Selanjutnya Ensiklopedia Indonesia juga

¹¹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005, hlm 10

memberikan definisi bahwa hukum adalah “peraturan yang menentukan bagaimana hendaknya kelakuan orang dalam masyarakat”. Dalam bahasa Indonesia, hukum berasal dari Bahasa Arab yaitu “hukum” (tunggal), “ahkam” (jamak) yang berarti undang-undang, ketentuan, keputusan atau peraturan.¹²

3. Penuntutan

Pengertian penuntutan dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa. Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim.¹³

4. Oditurat Militer

Oditurat Militer di lingkungan Peradilan Militer secara teknis yustisia, pembinaannya berada di bawah Oditurat Jenderal sedangkan organisatoris dan administratif dibawah panglima. Oditurat di lingkungan Peradilan Militer adalah salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses Peradilan Militer,

¹² Endrik Safudin, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 2

¹³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007, hlm 76

Oditurat Militer melaksanakan tugas dan wewenangnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oditur militer merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan.¹⁴

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan Negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.¹⁵

6. Pidana Militer

Pada dasarnya Tindak Pidana dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana umum (*Commune Delicta*) yang dapat dilakukan oleh semua orang dan tindak pidana khusus

¹⁴ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Madju, Bandung, 2006, hlm 80

¹⁵ Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, (2) 2018, hlm 4

(*delicta propria*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu karena suatu jabatan atau suatu peraturan yang khusus. Tindak Pidana Militer merupakan bentuk dari tindak pidana khusus (*delicta propria*) karena Tindak Pidana Militer hanya dapat dilakukan oleh anggota militer yang terikat oleh hukum pidana militer. Tindak Pidana Militer sendiri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dibagi menjadi dua yaitu Tindak Pidana Militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan Tindak Pidana Militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*).¹⁶

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Gagasan tentang negara hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli baik oleh Plato, Aristoteles, John Locke, Montesquieu dan lainnya, masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih eksplisit pada abad XIX, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di Eropa Kontinental yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant.

Paham *rechtsstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtsstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja.¹⁷ Paham *rechtsstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant

¹⁶ *Ibid*, hlm 27

¹⁷ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm 30.

(1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl.¹⁸ Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduction to Study of The Law of The Constitution*.

Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common law system*. Konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.

Friedrich Julius dalam karyanya *Staat and Rechtslehre II*, mengkalimatkan pengertian negara hukum, sebagai berikut : Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong perkembangan zaman baru. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya, bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlaq dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh dari seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian negara hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1998, hlm 57

hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.¹⁹

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtsstaats* dalam arti klasik, yaitu:

- 1) Perlindungan hak-hak asasi manusia.
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*).
- 3) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*).
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.²⁰

Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep negara hukum (*rule of law*) yang dikembangkan oleh Albert Venn Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo Saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut:

- 1) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*).
- 2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*).

Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat.

- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

¹⁹ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm 24.

²⁰ Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, 1998, hlm. 58.

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke XX di Nedherland, menulis tentang negara hukum. Paul Scholten menyebut dua ciri negara hukum, yang kemudian diuraikan secara luas dan kritis. Ciri utama negara hukum, ialah “*er is recht tegenover den staat*”, artinya apabila negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini meliputi dua segi:

- 1) Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada dasarnya terletak di luar wewenang negara.
- 2) Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.

Ciri yang kedua negara hukum menurut Paul Scholten: “*er is scheiding van machten*”, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan. Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:

- a. Hak-hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum.
- d. Aturan dasar tentang peroporsionalitas (*Verhältnismässigkeit*).
- e. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum.
- f. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan.

g. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.²¹

Bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Albert Venn Dicey mengetengahkan tiga arti (*three meaning*) dari *the rule of law*: pertama, supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah; kedua, persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama, tidak ada peradilan administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi *crown* dan pejabat-pejabatnya.

Syarat-syarat dasar *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Burkens, dalam tulisannya tentang Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah:

- 1) Asas legalitas, setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar Peraturan Perundang-undangan (*wetterlike-grondslag*). Dengan landasan ini

²¹ A. Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, *Disertasi*, Fakultas Pascasarjana, UI, 1990, hlm 312.

Undang-undang formal dan Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentuk undang-undang merupakan bagian penting negara hukum.

- 2) Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
- 3) Hak-hak dasar (*grondrechten*), hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi pembentukan undang-undang.
- 4) Pengawasan peradilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintahan (*rechtmatigeidstoetsing*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebelum perubahan, dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Undang-Undang Dasar NRI 1945 setelah perubahan, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini mensyaratkan kepada seluruh penyelenggara negara dan warga negaranya harus taat terhadap hukum. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan manifestasi dari konsep dan alam pikiran bangsa Indonesia yang lazim disebut dengan hukum dasar tertulis.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis, hanya memuat dan mengatur hal-hal yang prinsip dan garis-garis besar saja. Penyelenggaraan negara Indonesia sebagai negara hukum telah dikembangkan konsep *checks and balances*,

seperti adanya Peradilan Tata Usaha Negara. Hal lain sebagaimana dalam konsiderans Tap MPR No.XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, huruf a, yaitu “pelaksanaan penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif dan eksekutif. Selain itu juga telah dikembangkan lembaga-lembaga ekstra struktural baik yang dibentuk berdasarkan undang-undang maupun dengan keputusan (Peraturan) Presiden tentang lembaga-lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Ombudsman dan sebagainya.

Lebih lanjut sebagai implementasi dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 dalam upaya menciptakan good governance telah diterbitkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa di dalam negara hukum di dalam penyelenggaraan negara harus mengacu pada asas umum penyelenggaraan negara, yaitu:

- 1) Asas Kepastian Hukum;
- 2) Asas Kepentingan Umum;
- 3) Asas Keterbukaan;
- 4) Asas Proporsionalitas;
- 5) Asas Profesionalitas; dan
- 6) Asas Akuntabilitas.

Indonesia sebagai negara hukum segala sesuatu harus berdasarkan kepada hukum, yang diimplementasikan dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai manifestasi dari hukum positif, dan dalam rangka penegakan hukum telah

dibentuk berbagai lembaga peradilan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak setiap warga negara Indonesia.

2. Teori Penegakan Hukum

Selain teori sistem hukum, pada penelitian ini juga akan dibahas mengenai teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh John Austin. Ia bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah-perintah dan ada orang yang pada umumnya mentaati perintah-perintah tersebut. Maka untuk dapat disebut hukum menurutnya diperlukan adanya unsur-unsur yang berikut: (1) adanya seorang penguasa (*souvereignty*), (2) suatu perintah (*command*), (3) kewajiban untuk mentaati (*duty*) dan (4) sanksi bagi mereka yang tidak taat (*sanction*).²²

Penegakan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum harus dipahami sebagai “komando” yang diberikan dari entitas politik yang memiliki kedaulatan dan berfungsi untuk mengatur perilaku setiap anggota masyarakatnya. Namun yang perlu ditekankan bukan hanya sebatas komando atau perintahnya saja, karena diperlukan juga sanksi hukum yang tegas bagi masyarakat yang tidak mentaatinya.

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang

²² Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence Legal Philosophy In A Nutshell*, West Publishing Co Minessota, 1993, hlm 26.

memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).²³

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menjejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.²⁴

²³ John Kenedi, Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi, *Jurnal El-Afkar*, 5 (1), 2016

²⁴ John Kenedi, Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 12, (1), 2019

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).²⁵

Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi

²⁵ John Kenedi, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara, *Jurnal El-Afkar*, 5 (2), 2016

(*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.²⁶

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.²⁷

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar

²⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008, hlm 42

²⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000, hlm 376

pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Aturan-aturan hukum yang memiliki sifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat ahli hukum.²⁸ Penelitian yuridis normatif yang dalam meneliti dan menelaah bahan pustaka maupun bahan sekunder, maka dalam penelitian hukum normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 45.

yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer;
 - f. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Buku-buku;
 - b. Rancangan Undang-Undang;
 - c. Hasil penelitian ahli hukum;
 - d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Penuntutan, Tinjauan Umum Oditurat Militer, Tinjauan Umum Pidana Militer, Kedudukan Militer dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) interpretasi peradilan militer dalam produk hukum nasional, (2) sistem penuntutan oleh oditurat militer sebagai penegakan hukum pidana militer, (3) problematika hukum fungsi penuntutan oditurat militer terhadap tindak pidana militer.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penuntutan

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras).²⁹ Secara yuridis

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1317

dalam Pasal 1 angka 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa di muka Hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.³⁰ Pasal 137 KUHP menentukan bahwa penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.³¹

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum acara pidana di Indonesia*, Penerbitan, Bandung: Sumur, 1974, hlm 34

³¹ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm 162

Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim.³² Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai suratuntutannya.
- 2) Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah mengaggap cukup alasan menuntut.
- 3) Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.³³

Mengenai pengertian penuntutan diatur juga di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI bahwa penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

³² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya Bakti. 2007, hlm 76

³³ *Ibid*

Penuntutan dalam sebuah perkara pidana adalah sebuah proses menyerahkan atau memberikan berkas perkara terdakwa kepada hakim, kemudian dilakukan permohonan terhadap hakim dan hakim melakukan keputusan terhadap terdakwa. Dengan demikian suatu penuntutan dapat dimulai sejak adanya proses pemberian berkas dan diproses dan dengan kata lain proses ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam undang-undang.

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut bergantung pada berat ringannya suatu perkara. Jika perkara itu termasuk perkara biasa yang ancaman pidananya di atas satu tahun maka penuntutannya dilakukan dengan cara biasa, hal ini ditandai dengan adanya berkas perkara yang lengkap dan rumit. Ciri utama dalam penuntutan ini adalah selalu disertai dengan surat dakwaan yang disusun secara cermat dan lengkap oleh penuntut umum.

Selain penuntutan dengan cara biasa tersebut, penuntutan dapat pula dilakukan dengan cara singkat. Penuntutan ini dilakukan jika perkaranya diancam pidana lebih ringan, yakni tidak lebih dari satu tahun penjara. Berkas perkara biasanya tidak rumit, dan penuntut umum tetap mengajukan surat dakwaan yang disusun secara sederhana.

Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat. Penuntutan jenis ini terjadi pada perkara yang ringan atau perkara lalu lintas yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga bulan. Penuntutan tidak dilakukan oleh penuntut umum, namun diwakili oleh penyidik dari polisi. Dalam hal ini juga tidak ada surat dakwaan tetapi hanya berupa catatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan.

Selanjutnya Pasal 141 KUHP menentukan bahwa penuntutan dapat dilakukan dengan menggabungkan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Sistem penuntutan di Indonesia dikenal dengan dua azas, yaitu:

1. Asas Legalitas

Asas Legalitas mengandung pengertian bahwa adanya suatu jaminan kebebasan bagi individu untuk melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang diatur. Dengan kata lain asas ini memberi pengertian bahwa adanya kepastian hukum yang didapatkan individu dan terhindarnya individu dari ada kesewenangan penguasa hukum. Asas Legalitas lahir dari adanya pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan upaya untuk terciptanya kemanusiaan yang beradab untuk mendapatkan norma mengenai adanya kepastian hukum. Norma kepastian hukum ini dibutuhkan untuk mencegah adanya kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap rakyatnya sendiri.

Moeljatno berpendapat bahwa berlakunya asas legalitas (*Principle of Legality*) berasal dari *Bill Of Rights Of Virginia* tahun 1776 di Amerika Serikat. Dalam *Bill Of Rights* menyatakan bahwa “Dalam *Bill Of Rights* ini hanya ditentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan oleh peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undang-undang”.³⁴

Pengaruh asas legalitas Prancis inilah yang diadopsi oleh Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* dan kemudian masuk secara konkordasi melalui Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia. Asas Legalitas ini merupakan salah satu pilar utama bagi setiap Negara yang menghargai hukum sebagai supremasi hukum (*Supremacy of Law*), selain adanya pengakuan perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) serta akseptabilitas terhadap independensi peradilan.³⁵ Hal ini merupakan salah satu asas yang digunakan oleh peradilan pidana di Indonesia. Salah satunya penerapan asas legalitas di dalam penuntutan.

2. Asas Oportunitas

Asas Oportunitas adalah asas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam memberikan wewenangnya untuk melakukan penuntutan atau tidak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh A.Z Abidin yaitu “asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau

³⁴ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2017, hlm 18.

³⁵ *Ibid*

tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.³⁶

Berkaitan dengan kepentingan umum asas oportunitas merupakan asas yang pada awalnya hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Hal ini diatur di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Kejaksaan yang mengatur mengenai jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengenyampingkan perkara. Kepentingan umum yang dimaksud disini adalah jika dilakukannya penghentian penuntutan maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan kembali penuntutan ulang, karena biasanya dilakukannya penuntutan umum demi kepentingan umum alat bukti sudah sesuai sehingga tidak perlu lagi adanya penuntutan lagi di kemudian hari.

Wewenang eksklusif penuntutan yang dijalankan oleh jaksa penuntut umum sudah dijalankan sejak lama. Penghentian penuntutan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai dua jenis. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis. Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), yaitu:

- 1) Kalau tidak terdapat cukup bukti-buktinya;

³⁶ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta , 1983, hlm 89.

- 2) Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Kalau perkaranya ditutup demi hukum.

Selanjutnya wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan, seperti Jaksa di Negeri Belanda dan di Jepang, sebelum tahun 1961 setiap Jaksa di Indonesia diberikan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan atau “mengesampingkan perkara”. Jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan pembedaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena, Penuntut Umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana; akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan oleh undang-undang.

Asas Oportunitas sudah banyak berkembang di berbagai Negara dengan ketentuannya masing-masing. Jika di Belanda berlakunya asas ini dengan perkara kecil (*trivial case*) dan usia lanjut (*old age*) dan kerugian yang sudah diganti (*damage has been settled*). Dan di dalam asas ini kemungkinan persyaratan yang diajukan adalah dengan membayar denda. Jika di Jerman, pengesampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat sesuai tetapi hal ini harus adanya izin dari hakim.

Dapat dikatakan Negara yang sudah melakukan penerapan asas oportunitas bukan hanya berdasarkan kepentingan umum belaka, namun atas pertimbangan yang bervariasi dalam rangka melakukan diskresi penuntutan. Pengesampingan perkara selalu identik dengan penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHP.

Seperti yang dikemukakan oleh UNAFEI menyatakan manfaat diskresi dari penuntutan adalah sebagai berikut:

- a. *It allows effective screening of cases before prosecution;*
- b. *It afford the prosecutions it suspend prosecution in suitable cases thus allowing the accused himself;*
- c. *It also allows promulgation of criminal policy guidelines at the time.*³⁷

Dengan pemaparan yang diberikan UNAFEI mengenai asas oportunitas dapat dikatakan bahwa dengan adanya asas oportunitas memungkinkan penyaringan kasus yang lebih efektif, sebelum adanya penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Sehingga penuntut umum dapat lebih menggunakan kewenangannya dalam hal melakukan penuntutan dan memberikan keadilan bagi yang membutuhkan melalui kebebasan asas ini. Dengan pemberian kebebasan ini dapat terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

³⁷ UNAFEI, Innovation and Reform in Prosecution, *Resource Material No. 24*, UNAFEI, Fushu, Tokyo: Japan, 24 December 1983, hlm. 70

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan tujuan dari penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Tujuan tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Berbicara mengenai tujuan dari tuntutan pidana tidak dapat dilepaskan dengan hak-hak asasi manusia dalam Negara hukum yang mempunyai sifat universal seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.³⁸

B. Tinjauan Umum Oditurat Militer

Oditurat di lingkungan militer adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya dalam Hukum.

Oditur Militer yaitu pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan. Sebagai pejabat fungsional Oditurat Militer bertindak sebagai wakil kesatuan pemerintah dan negara. Dengan

³⁸ Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 17-18

demikian, pelaksanaan penuntutan juga harus memperhatikan rasa keadilan yang ada dalam asyarakat pada umumnya dan di lingkungan Tentara Militer Indonesia pada khususnya serta arah penuntutan harus diselaraskan dengan kebijaksanaan pemerintah, negara dan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam penanganan perkara pidana. Untuk meneguhkan kehormatan, kewibawaan, dan keadilan teknis.³⁹

Oditurat di lingkungan Peradilan Militer secara teknis yustisia, pembinaannya dibawah Oditurat Jenderal sedangkan organisatoris dan administratif berada dibawah panglima.

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, baik dalam lingkungan Hukum Militer maupun Hukum Sipil, mempunyai prosedur atau tata urutan yang hampir sama, yaitu dari penyidik diserahkan ke kejaksan yang kemudian diteruskan ke Pengadilan untuk dipersidangkan. Hanya saja dalam hukum militer masih harus mendapatkan suatu Keputusan dari perwira selaku atasan dari militer yang melakukan tindak pidana agar perkara tersebut oleh Oditurat Militer dapat diajukan ke Pengadilan Militer. Istilah Jaksa inilah yang dalam hukum militer disebut sebagai Oditur Militer. Secara garis besar, fungsi kedudukan dan peranan antara jaksa dalam hukum sipil dengan Oditurat Militer dalam Hukum militer tidak jauh berbeda, yaitu sebagai penuntut umum dalam persidangan perkara pidana. Tetapi dalam peradilan militer, oditur militer juga menjadi atau mempunyai peranan sebagai penyidik, selain penyidik utama yaitu Atasan Langsung Yang Berhak Menghukum (ANKUM) dan Corps Polisi Militer

³⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

(CPM) untuk menangani kasus tindak pidana setiap prajurit dan berdasarkan atas putusan panglima.⁴⁰

Oditur Militer adalah pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan. Sebagai pejabat fungsional Oditur Militer bertindak sebagai wakil kesatuan, pemerintah dan negara. Oleh karena itu, pelaksanaan penuntutan harus memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat pada umumnya dan di lingkungan Angkatan bersenjata pada khususnya serta arah penuntutan harus diselaraskan dengan kebijaksanaan pemerintah, negara dan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam penanganan perkara pidana.⁴¹ Untuk meneguhkan kehormatan, kewibawaan, dan keahlian teknis Oditur dalam lingkungan peradilan militer, perlu dijaga kualitas kemampuannya dengan ditetapkannya syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentiannya dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panglima.

Dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan macam-macam Oditurat dalam lingkungan hukum militer: (a) Oditurat Militer; (b) Oditurat Militer Tinggi; (c) Oditurat Jenderal; (d) Oditurat Militer Pertempuran.

1) Oditurat Militer

⁴⁰ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

⁴¹ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Oditurat Militer merupakan badan atau Lembaga penuntutan pada Tingkat pengadilan militer.

2) Oditurat Militer Tinggi

Tugas dan wewenang Oditurat Militer Tinggi hampir sama dengan tugas Oditurat Militer. Perbedaannya terletak pada penuntutan yang dilakukan terhadap terdakwa yang mempunyai kriteria salah satunya prajurit yang menjadi terdakwa atau salah satu terdakwanya berpangkat Mayor ke atas.

3) Oditurat Jenderal

Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata merupakan badan penuntutan tertinggi di Lingkungan Angkatan Bersenjata.

4) Oditurat Militer Pertempuran

Oditurat Militer Pertempuran merupakan Badan penuntutan pada pengadilan militer pertempuran. Oditurat militer pertempuran berlaku pada saat negara dalam keadaan perang atau dengan kata lain oditurat militer, oditurat militer tinggi, oditurat jenderal tidak dapat berfungsi dikarenakan kegentingan karena situasi negara dalam keadaan perang dan pelaksanaan oditurat pertempuran dilaksanakan di daerah pertempuran atau komplik.

C. Tinjauan Umum Pidana Militer

Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴² Yang memiliki Tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁴³

Hukum Pidana Militer (HPM) termasuk hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*), karena hukum pidana ini, berlaku untuk subjek hukum tertentu, atau perbuatan tertentu yang dapat dilakukan subjek hukum tertentu. Dengan adanya Hukum Pidana Militer tidaklah berarti Hukum Pidana Umum (HPU) tidak berlaku bagi militer. Jadi bagi militer berlaku HPU maupun HPM, hal mana terlihat dalam Pasal 1 KUHPMiliter yang menyatakan : “untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku I Bab IX KUHPidana, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-undang”.

Ini berarti KUHPMiliter sebagai tambahan terhadap KUHPidana, KUHPMiliter berlaku bagi anggota tentara dan orang-orang lain yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer. Mengenai pengertian militer dapat dilihat dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 49 KUHPMiliter (S. 1934-164 jo Undang-undang No 39 Tahun 1947).

⁴² Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁴³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Hukum Pidana Militer dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil.

1) Hukum Pidana Militer dalam arti materiil

Merupakan kumpulan peraturan tindak pidana, yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban, yang kalau dilanggar dikenakan sanksi.

2) Hukum Pidana Militer dalam arti formil

Atau Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil.

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang subjek hukumnya kalangan militer, dan sifatnya khusus militer. Jadi setiap orang yang bersenjata dan siap untuk bertempur dapat disebut sebagai militer.⁴⁴ Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana militer apabila seorang militer melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang berlaku. Dikatakan tindak pidana militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana.⁴⁵

Membahas mengenai tindak pidana Militer terbagi menjadi dua jenis, pertama tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran

⁴⁴ Moch Faisal Salam. *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. 1994, hlm 14.

⁴⁵ Herdjito, Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi, *Penelitian, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung*, 2014, hlm 39.

(gemengde militaire delict). Tindak pidana militer murni identik dengan tindakan terlarang, biasanya dilarang oleh peraturan militer. Pengkategorian tindak pidana Militer murni selain kekhususan sifatnya juga terkait dengan kepentingan militer.⁴⁶

Tindak pidana yang ada di militer pada umumnya dibagi dua bagian pokok yaitu:

a. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militeire Delict*)

Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh anggota militer, karena bersifat khusus militer atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Contohnya adalah Pasal 73 KUHPM yang berisi: “Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja”.⁴⁷

b. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militerire Delict*)

Tindak pidana militer ini adalah tindak pidana yang sudah ada aturannya hanya peraturan tersebut berada pada peraturan perundang-undangan yang lain, namun dirasa belum bisa memenuhi ancaman atau ancamannya terlalu ringan, lalu undang-undang tersebut diatur kembali didalam KUHPM (atau dalam undang-undang hukum pidana militer lainnya) karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu hal yang lain, sehingga

⁴⁶ S.R Sianturi, *Hukum Pidana ...Op.Cit*, 1985, hlm 16-17.

⁴⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana...Op.Cit*, 2006, hlm 27.

diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.⁴⁸ Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam undang-undang hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal yang khusus dan melekat bagi seseorang militer.

Adanya ketentuan-ketentuan khusus dalam KUHPMiliter merupakan penambahan dari aturan-aturan yang terdapat di dalam KUHPidana. Alasan-alasan penambahan tersebut antara lain:

- a. Adanya perbuatan-perbuatan yang hanya dilakukan oleh militer, contoh : disersi (Pasal 87 KUHPMiliter), menolak perintah dinas (Pasal 78 KUHPMiliter), insubordinasi;
- b. Adanya beberapa perbuatan yang bersifat berat, sehingga apabila dilakukan militer di dalam keadaan tertentu, ancaman pidana dalam KUHPidana dirasakan relatif ringan.

D. Kedudukan Militer dalam Perspektif Hukum Islam

Militer dalam perspektif Al-Qur'an dapat dipahami dalam arti: angkatan bersenjata yang terlatih dan terorganisir, tunduk, patuh bertugas menjaga dan membela keamanan negara dengan dilandasi keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya serta setia kepada para pemimpin dan rakyat. Dimensi keimanan ini ditekankan untuk menjaga

⁴⁸ *Ibid*, hlm 40

kemurnian pengabdian dan orientasi perjuangan tentara agar tidak terjerumus dalam penghianatan. Definisi di atas berdasarkan isyarat Al-Qur'an dan Al-hadis tentang konsep militer (tentara) yang secara profesional patuh kepada segala perintah Allah, RasulNya serta para pemimpin umat dalam mengemban tugas mereka. Disertasi ini memaparkan tentang kepemimpinan Rasulullah SAW dibidang militer yang memiliki relevansi dengan TNI, yang tercermin dalam tindakan dan prilaku semangat, berani dan cerdas, militan, tangguh dan trengginas serta percontohan teladan paripurna/insan kamil. Dalam memimpin militer, Rasulullah SAW mendahulukan etika dalam peperangan dan upaya mempertahankan diri. Hal ini berbeda misalnya:

- 1) Patuh setia pada perintah Allah, RasulNya, para pemimpin dan rakyat;
- 2) Komitmen dengan kesepakatan bersama dengan pihak lain;
- 3) Membela kaum yang tertindas;
- 4) Tidak merusak fasilitas umum;
- 5) Tidak merusak tempat bersejarah;
- 6) Tidak membunuh orang tua, wanita, anak kecil dan orang yang sudah menyerah.⁴⁹

Militer atau menjadi tentara merupakan profesi paling mulia dalam pandangan Islam dan tidak ada satu profesi pun yang lebih mulia dari ini Rasulullah SAW pun memiliki profesi ini, sebagaimana Rasul bersabda:

⁴⁹ Syarifuddin, *Militer dalam Perspektif Al-Quran (Relevansi Konsep Militer Rasulullah dan Implementasi dalam Kepemimpinan TNI)*, Institut PTIQ Jakarta, *Ilmu Tafsir: Doktoral, Disertasi*, 2018, hlm iii

“Aku diutus menjelang hari kiamat dengan membawa pulang, sehingga disembah Allah SWT, Yang Maha Esa tidak ada sekutu baginya dan dijadikan rezekiku berada dibawah naungan tombakku”.⁵⁰

Hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah ialah seorang militer lalu ditegaskan oleh beliau bahwa rezeki itu ada dibawah naungan tombaknya. Beliau ini menunjukkan kemiliteran atau profesi yang permanen. Sejarahpun membuktikan bahwa rasul telah melakukan tugas-tugas kemiliteran juga kepala negara seperti membentuk pasukan-pasukan khusus atau syari'ah mengangkat komandan pasukan, mengatur jadwal operasi-operasi militer bahkan beliau terjun langsung memimpin pertempuran besar seperti perang Badar, perang Uhud.⁵¹

Islam memiliki paradigma yang berbeda dalam mengatur instansi militer dan pertahanan negara. Dalam Islam, tentara bukanlah alat kekuasaan individu atau kelompok, melainkan komponen fundamental dalam sistem pemerintahan Islam yang berfungsi menjaga kedaulatan negara, menegakkan agama, serta melindungi umat dari berbagai ancaman. Imam Muslim meriwayatkan sabda Rasulullah:

"Sesungguhnya Imam (Khalifah) itu adalah perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya". (HR.Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin dalam Islam memiliki peran sebagai pelindung umat, sedangkan tentara berfungsi sebagai garda utama dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara berdasarkan hukum Islam. Syakih Taqiyuddin an-

⁵⁰ Al-Syekh Muhammad Ali Thaha Addurrah, *Fathul Kabir Juz III*, Maktabah al-Suwadiy, 1989, hlm 8

⁵¹ Syarifuddin, *Op.Cit*, 2018, hlm 30

Nabhani dalam Nidzam al-Hukm fil Islam menjelaskan bahwa dalam sistem Islam, tentara memiliki beberapa prinsip utama:

- 1) Pertama, sebagai perisai umat. Tentara dalam Islam bertugas melindungi umat dan agama dari segala ancaman, baik internal maupun eksternal. Mereka bukan instrumen politik penguasa, tetapi penjaga tegaknya hukum Allah di muka bumi
- 2) Kedua, pendidikannya berbasis islam. Militer dalam Islam tidak hanya dibekali dengan keterampilan bertempur, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang Islam. Tentara Muslim memiliki kesadaran bahwa tugas utama mereka adalah menjaga Islam dan menerapkannya dalam kehidupan masyarakat.
- 3) Ketiga, tidak terlibat dalam sektor ekonomi. Dalam sistem demokrasi kapitalis, tentara sering dilibatkan dalam proyek ekonomi dan bisnis, sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang. Sementara dalam Islam, pembiayaan tentara sepenuhnya berasal dari Baitul Mal dan tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan ekonomi individu atau kelompok.
- 4) Keempat, jihad sebagai metode penyebaran Islam. Salah satu tugas utama tentara dalam Islam adalah menegakkan jihad, yaitu perjuangan dalam menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Jihad bukan sekedar perang fisik, tetapi strategi komprehensif dalam rangka menegakkan kalimat Allah SWT di muka bumi. Allah SWT berfirman:

وَقَنِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ آنَسُوا فَلَاعْدُوْنَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِيْنَ ۝١٩٣

Artinya: Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (melakukan fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah: 193)

Dalam Islam, militer memiliki fungsi yang jelas dan tidak boleh digunakan sebagai alat politik penguasa. Islam mengatur bahwa militer bertugas menjaga keamanan negara dan melindungi umat dari ancaman luar, bukan untuk terlibat dalam pemerintahan sipil. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
 نَزَعْنَاهُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا


Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. An-Nisa:59)

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam, pemimpin (*ulil amri*) harus ditaati selama mereka menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum *syara'*, bukan berdasarkan kepentingan politik atau ekonomi semata. Dalam sistem kapitalisme, militer sering kali diperalat untuk kepentingan politik penguasa, sementara dalam Islam, kekuasaan harus tunduk pada hukum Allah. Dalam konsepsi Islam, militer tidak memiliki peran dalam pemerintahan sipil. Mereka bertugas sebagai penjaga keamanan dan alat jihad untuk melindungi umat⁵², bukan sebagai instrumen politik penguasa. Dalam tatanan syariat, militer memiliki peran esensial sebagai penjaga keamanan dan pelindung umat, bukan alat politik kekuasaan. Sebagaimana firman Alllah SWT:

⁵² Abdul Wahid Haddade (Ed), *Jihad dalam Islam: Kedamaian atau Kekerasan*. Bantul: Lembaga Ladang Kata penerbit. Cetakan Pertama, 2017

وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
 فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Maidah:45)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Interpretasi Peradilan Militer dalam Produk Hukum Nasional

Moch Faisal Salam dalam bukunya menjelaskan kata militer sendiri berasal dari kata “*milies*” yang dalam Bahasa Yunani berarti orang yang bersenjata yang siap untuk bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Jadi setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut sebagai militer.⁵³ Militer dalam arti hakikat, sebagai orang yang siap untuk bertempur dan mempertahankan negeri atau kelompok sudah ada semenjak dahulu sebelum adanya konstitusi-konstitusi negara-negara tertua.⁵⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara formil menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (*Staatsblad* 1934, Nomor 167 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947) yang dimaksud dengan Militer adalah:

- 1) Mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.
- 2) Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka

⁵³ Moch Faisal Salam, *Op.Cit*, 1994, hlm 14.

⁵⁴ Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 3.

berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99, dan 139 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Angkatan Perang yang dimaksud dalam Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adalah:

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional).
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menurut Pasal (1) angka 42 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum pidana militer. Dengan demikian Pasal 1 Butir 42 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1997 pada dasarnya mengatur tentang orang-orang yang disebut sebagai anggota militer, yang menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 sekarang hanya mencakup anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU. Akan tetapi tidak setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut militer, Karena baru dapat dikatakan militer bila telah mempunyai ciri-ciri seperti: mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan pakaian seragam, dan mempunyai disiplin serta mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan.⁵⁵

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas dapat diketahui siapa saja yang dimaksud dengan militer dan apa saja bagian-bagian dari militer, sehingga terhadap mereka diberlakukan hukum pidana militer. Dalam ketentuan Pasal 9 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian “militer” dapat mencakup ruang lingkup yang luas, hal ini disebabkan karena orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai anggota militer dapat meliputi kelompok-kelompok sebagai berikut:

- 1) Militer murni dalam pengertian angkatan perang (TNI AD, TNI AL, TNI AU);
- 2) Prajurit Siswa (Akademi Militer);
- 3) Prajurit Mobilisan (Pemuda yang di Mobilisan dalam organisasi militer);
- 4) Orang yang oleh negara Menurut Undang-undang diberi pangkat regular (orang yang karna kemampuan militernya diangkat oleh negara menduduki jabatan militer).

⁵⁵ Moch Faisal Salam, *Op.Cit*, 1994, hlm 18

Bertolak dari hubungan dengan pengertian Hukum Pidana Militer tersebut SR. Sianturi memberikan rumusan mengenai pengertian hukum pidana militer yang ditinjau dari sudut justisiabel, yaitu orang-orang yang tunduk dan ditundukan pada suatu badan peradilan tertentu. Hukum pidana militer formil dan materiil adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam pidana.⁵⁶

Hukum Pidana Militer (HPM) termasuk hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*), karena hukum pidana ini, berlaku untuk subjek hukum tertentu, atau perbuatan tertentu yang dapat dilakukan subjek hukum tertentu. Dengan adanya Hukum Pidana Militer tidaklah berarti Hukum Pidana Umum (HPU) tidak berlaku bagi militer. Jadi bagi militer berlaku HPU maupun HPM, hal mana terlihat dalam Pasal 1 KUHPMiliter yang menyatakan : “untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku I Bab IX KUHPidana, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-undang”. Ini berarti KUHPMiliter sebagai tambahan terhadap KUHPidana, KUHPMiliter berlaku bagi anggota tentara dan orang-orang lain yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam peradilan militer.

Hukum Pidana Militer dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana militer dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil.

⁵⁶ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm 22

1) Hukum Pidana Militer dalam arti materiil

Merupakan kumpulan peraturan tindak pidana, yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban, yang kalau dilanggar dikenakan sanksi.

2) Hukum Pidana Militer dalam arti formil

Atau Hukum Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman bagi militer yang melanggar hukum pidana materiil.

Sedangkan untuk tindak pidananya, terdapat dua tindak pidana yang ada didalam militer yaitu:

a. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militeire Delict*)

Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh anggota militer, karena bersifat khusus militer atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Contohnya adalah Pasal 73 KUHPM yang berisi: “Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja”.⁵⁷

b. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militerire Delict*)

Tindak pidana militer ini adalah tindak pidana yang sudah ada aturannya hanya peraturan tersebut berada pada peraturan perundang-undangan

⁵⁷ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana...Op.Cit*, 2006, hlm 27.

yang lain, namun dirasa belum bisa memenuhi ancaman atau ancamannya terlalu ringan, lalu undang-undang tersebut diatur kembali didalam KUHPM (atau dalam undang-undang hukum pidana militer lainnya) karena adanya suatu keadaan yang khas militer atau karena adanya suatu hal yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.⁵⁸ Alasan pemberatan tersebut adalah karena ancaman pidana dalam undang-undang hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan , mengingat hal-hal yang khusus dan melekat bagi seseorang militer.

Secara proses penegakan hukumnya terhadap tindak pidana militer berlakulah hukum pidana militer formil terkait dengan unsur-unsur penegak hukum yang terbentuk dalam alur sebuah sistem peradilan pidana militer guna melaksanakan penegakan hukum pidana militer. Dalam hal ini peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Militer sebagai suatu komuniti khusus mempunyai budaya tersendiri terpisah dari budaya masyarakat pada umumnya, misalnya budaya bahwa setiap bawahan harus hormat pada atasan dan ada sanksi hukumannya apabila bawahan tidak hormat pada atasan. Contoh lain adalah budaya rela mati untuk membela nusa dan bangsanya, selain itu ada doktrin *to kill or not to be killed* dan memang militer dilatih untuk itu.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 40

Prinsipnya bahwa budaya hukum di lingkungan militer harus dilihat dari sikap prajurit itu sendiri dalam keseharian. Karena militer mempunyai budaya tersendiri maka militer mempunyai hukum sendiri, di samping hukum yang bersifat umum.

Dalam rangka penegakan hukum di lingkungan militer tersebut dibutuhkan peradilan militer tersendiri tidak hanya menegakkan hukum militer murni tapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer. Upaya penegakan hukum melalui pengadilan militer tersebut merupakan upaya pilihan terakhir (*ultimum remedium*) jika upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang sudah dilakukan setiap Komandan tidak mampu lagi mengatasinya. Dengan demikian pengadilan militer merupakan alat yang ampuh dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap penugasan kapan saja dan dimana saja.⁵⁹

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia telah disadari perlunya Peradilan Militer⁶⁰ yang secara organisasi berdiri terpisah dari Peradilan Umum.⁶¹ Terdapat beberapa pertimbangan mendasar mengapa perlu dibentuk peradilan militer yang berdiri terpisah dari peradilan umum, yaitu:

⁵⁹ Tiarsen Buaton, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Makamah Agung dalam Demi Keadilan*. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, Editor Jufrina Rizal, Suhariyono AR, Jakarta : Pustaka Kemang, 2016, hlm 378

⁶⁰ Pengadilan Militer merupakan respons terhadap susunan masyarakat yang menjadi landasannya. Pengadilan di sini dimaksud sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dipakai oleh suatu masyarakat (baca masyarakat militer). Di dalam masyarakat yang berdasarkan kesepakatan nilai-nilai dimana segenap anggota masyarakat itu menghayati nilai-nilai yang berbeda. Lihat dalam: Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm 52

⁶¹ Soegiri SH, dkk. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : CV. Indra Djaya, 1976, hlm 5

- 1) Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
- 2) Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat.
- 3) Diperkenankannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
- 4) Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.⁶²

Peradilan Militer sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, mensyaratkan para penegak hukum yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai dan memiliki kemampuan hukum baik hukum nasional (hukum pidana umum) maupun hukum militer.⁶³ Oleh sebab itu penyelenggaraan peradilan militer

⁶² *Ibid*, hlm 6

⁶³ Hukum Militer diwujudkan oleh norma-norma hukum dari hukum nasional (yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara dan hukum internasional) yang mengenai kehidupan militer dan angkatan perang sehingga hukum militer terdiri dari hukum perdata militer, hukum pidana militer, hukum tata negara militer, hukum tata usaha negara militer dan hukum perang. Selain itu hukum militer mengenal hukum disiplin militer yang tidak ada ekuivalensinya atau mitranya dalam hukum nasional. Oleh karenanya hukum disiplin militer bersifat khas. Setiap pelanggaran disiplin militer bagaimanapun kecil atau ringannya harus segera dan secara tegas ditindak supaya tidak dapat meluas atau sempat mempengaruhi atau merusak disiplin pasukan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) terdapat ketentuan Pasal 1 dan 2 bahwa bagi militer berlaku juga hukum pidana umum selain hukum pidana militer. Justru ajaran-ajaran umum mengenai hukum

(memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan pertahanan keamanan negara (kepentingan militer).⁶⁴

Adapun yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan militer tersebut adalah lebih dominan berpedoman kepada elemen kemanfaatan atau tujuan (*doel*) jika dihadapkan kepada 2 (dua) elemen hukum yang lain (keadilan dan kepastian). Atau dengan perkataan lain demi dan untuk kepentingan militer (*military necessity and national interest* atau kepentingan bangsa dan negara) maka elemen kepastian dan keadilan dapat saja dikesampingkan atau diabaikan demi dan untuk mencapai tujuan (*doelmatigheid*).⁶⁵

Menurut Rachel E. Van Landingham, ada beberapa alasan eksistensi sistem peradilan militer pada saat ini pertama, jumlah yang sangat signifikan bahwa kebanyakan negara yang menganut sistem *common law* telah memutuskan untuk memiliki Pengadilan Militer. Kedua, Pengadilan militer cenderung terbentuk di negara-negara dimana angkatan bersenjataanya mendapat posisi khusus di masyarakat.⁶⁶

Dari pendapat tersebut menjadi dasar terhadap keberadaan peradilan militer dalam suatu negara. Eksistensi peradilan militer yang dipandang sebagai peradilan khusus, tentu memiliki spesifikasi tertentu baik secara yurisdiksi, legal structure

pidana yang diatur dalam KUHP dinyatakan berlaku juga bagi hukum militer. Lihat dalam: ASS Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta: Puporis Publisher, 2002, hlm 192-193

⁶⁴ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁶⁵ Parluhutan Sagala, Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Indonesia. Suatu Kajian dalam Penyelenggaran Kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, STHM, *Jurnal Hukum Militer*, 1 (1), Februari 2006, hlm 18

⁶⁶ Rachel E. VanLandingham, Dr. Grazvydas Jasutis & Kristina Cernejute. *Military Justice: National Institute of Military Justice and DCAF*. DCAF (Geneva Centre for Security Sector Governance). Maison de la Paix: Geneva-Switzerland, 2023

maupun proses penyelesaian perkaranya. Secara terminologi yuridis, Pasal 5 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Tentara Nasional Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Pelaksana pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan peradilan militer ialah Mahkamah Agung. Sedangkan yang melaksanakan fungsi pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan Pengadilan Oditurat ialah Panglima. Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.⁶⁷

Secara umum, wewenang Peradilan Militer adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer maupun tindak pidana umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh seorang prajurit militer. Secara spesifik telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan terkait wewenang peradilan militer. Pada pasal tersebut wewenangnya sebagai berikut:

- 1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;

⁶⁷ Andi Kusuma, Harmonisasi Hukum Peradilan Militer dengan Undang-Undang Perkoperasian dalam Meuwujudkan Penegakan Hukum yang Berbasis Nilai Keadilan. Doktor Ilmu Hukum Unissula, *Disertasi*, 2023, hlm 59

- b. yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
 - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- 2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- 3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.⁶⁸

Dalam menjalankan amanah untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit militer, Peradilan Militer mempunyai yuridiksi yang telah tercantum pada Pasal 10 Undang- Undang No. 31 Tahun 1997 tentan Peradilan Militer, yaitu:

- 1) Tempat kejadiannya berada didaerah hukumnya; atau
- 2) Terdakwanya termasuk dalam suatu kesatuan yang berada didaerah hukumnya.⁶⁹

⁶⁸ Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁶⁹ Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Bilamana lebih dari 1 (satu) pengadilan berwenang mengadili sebuah perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, maka pengadilan yang lebih dulu menerima perkara tersebutlah yang harus mengadili perkara itu. Peradilan Militer memiliki kompetensi relatif sebagaimana diatur dalam 12 Susunan Pengadilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman Kedudukan Wilayah Pengadilan Militer di Indonesia. Yang disebut Kompetisi Relatif ialah sebuah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sama seperti kompetensi relatif pengadilan lainnya, sebuah perkara yang dilakukan oleh prajurit militer, yang terjadi disuatu wilayah akan diadili menyesuaikan dengan wilayah hukum perkara tersebut terjadi.⁷⁰

Selanjutnya, untuk susunan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:

- 1) Pengadilan Militer;
- 2) Pengadilan Militer Tinggi;
- 3) Pengadilan Militer Utama;
- 4) Pengadilan Militer Pertempuran.

Adapun interelasi antara Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai KuHP dapat digunakan bila tidak ada ketentuan yang mengatur dalam Undang-undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum asalkan tidak bertentangan dengan asas-asas yang ada dalam peradilan militer.

⁷⁰ Andi Kusuma, Harmonisasi Hukum ...*Op.Cit*, 2023, hlm 61

Dalam norma hukum militer penting dan mutlak untuk dipahami Hakim Militer, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU Peradilan Militer ditentukan bahwa Hakim Militer selain berpedoman pada asas-asas yang sebagaimana tercantum dalam UU Kekuasaan Kehakiman, juga harus memperhatikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer. Hukum Militer berkaitan erat dengan perang dan secara historis peranglah yang melahirkan angkatan bersenjata yang baik organisasinya yang disiplin tinggi selalu unggul dalam pertempuran, demikian dalam hukum militer terefleksi asas-asas perang, asas-asas organisasi militer, asas-asas disiplin militer dan asas-asas hukum militer.⁷¹

Selain itu asas-asas dalam peradilan militer terdiri dari:

- 1) Asas keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan umum.
- 2) Asas keseimbangan antara *doelmatigheid* (kemanfaatan) dengan *rechtmatigheid* (kepastian hukum).
- 3) Asas kesatuan komando (*unity of command* dan hierarki).
- 4) Asas komando bertanggungjawab terhadap baik buruknya kesatuan yang dipimpin.
- 5) Asas pertanggungjawaban mutlak.
- 6) Asas komandan tidak boleh membiarkan bawahannya melakukan pelanggaran.
- 7) Asas mendidik.
- 8) Asas kesederhanaan.

⁷¹ ASS Tambunan, *Hukum Militer Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005, hlm 50

9) Asas cepat.

10) Asas perwira sebagai penyerah perkara.⁷²

Perlu diingat bahwa ada pula situasi di mana hukum pidana umum dan hukum pidana militer dapat tumpang tindih, dan anggota militer dapat diadili dalam kedua sistem hukum, tergantung pada sifat pelanggaran yang dilakukan. Pada umumnya, militer yang melakukan tindak pidana umum dapat diadili baik dalam sistem hukum pidana umum maupun dalam sistem hukum pidana militer, tergantung pada sifat pelanggaran dan keadaan spesifik kasus tersebut. Beberapa negara memiliki ketentuan hukum yang memungkinkan penuntutan di kedua sistem hukum, atau bahkan mungkin dalam pengadilan gabungan. Namun, biasanya, jika tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer terkait dengan tugas atau tanggung jawab mereka di dalam militer, atau jika pelanggaran tersebut memiliki dampak langsung terhadap disiplin dan keamanan militer, maka cenderung diadili dalam sistem hukum pidana militer. Sebagai contoh, dalam banyak negara, tindak pidana umum seperti pencurian atau penyerangan yang dilakukan oleh anggota militer di luar tugas militer mereka mungkin diadili dalam sistem hukum pidana umum. Namun, tindak pidana seperti desersi, pengkhianatan, atau pelanggaran hukum militer lainnya kemungkinan besar akan diadili dalam sistem hukum pidana militer.⁷³

⁷² Andre Richard Matulesy, Penjatuhan Sanksi Terhadap Prajurit Militer yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor, FH Univ Atma Jaya, *Skripsi*, 2017. hlm 22

⁷³ Astri Dewi Setyarini, dkk. Pembahasan Mengenai Asas-Asas Dalam Ranah Hukum Militer dan Hukum Pidana Umum. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1 (5), December 2023, hlm 52

Di Indonesia, terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang pengadilan gabungan atau pengadilan koneksi (koneksitas). Sistem pengadilan ini mengizinkan pengadilan militer dan sipil untuk bekerja bersama dalam menangani kasus yang melibatkan anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana umum di luar tugas militer mereka. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam UU tersebut, terdapat Pasal 7 yang menyatakan bahwa dalam hal anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana umum di luar tugas militer mereka, penuntutan dapat dilakukan di pengadilan umum atau pengadilan militer, tergantung pada jenis kejahatan yang dituduhkan. Pada prinsipnya, tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggota militer di luar konteks tugas militer dapat diadili dalam pengadilan umum. Namun, jika kasus tersebut memiliki kaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab militer, atau jika pelanggaran tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran kedisiplinan militer, maka pengadilan militer dapat memegang peran penting dalam penanganan kasus tersebut.

Saat ini berkembang paham bahwa koneksitas cenderung dilihat sebagai hal yang baik yaitu untuk menjembatani keadilan antara peradilan umum dan peradilan militer, yaitu dipicu adanya kasus tindak pidana yang dilakukan sipil dan militer secara bersama-sama dimana pelaku sipil telah dihukum saat pelaku militer belum disidangkan. Walau demikian, dalam konteks kompetensi absolut peradilan militer yang melanggar asas persamaan di depan hukum, koneksitas harus dipahami sebagai sebuah moderasi pembaruan yang sungguh-sungguh di lingkungan peradilan militer. Dibentuknya Peradilan Koneksitas karena adanya kekhawatiran jika perkara yang

menyangkut militer dibawa ke peradilan sipil, bisa membuka rahasia negara, jadi demi keamanan negara penyelesaian kasusnya diselesaikan dengan prosedur koneksitas.⁷⁴

Ketentuan yang mengatur Koneksitas diluar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer antara lain di KUHAP mengatur Koneksitas dalam BAB XI Pasal 89 sampai dengan Pasal 94, Pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran POLRI sebagai aparat pertahanan dan keamanan NKRI dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada prinsipnya mengatur tiga materi penting yang dijadikan satu Undang-Undang, yaitu Kelembagaan Peradilan Militer dan Oditur Militer, Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer. Jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, tiga substansi hukum ini diatur masing-masing dengan undang-undang sendiri-sendiri. Pada revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tiga substansi hukum ini diatur masing-masing dengan undang-undang. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sifatnya adalah mengubah beberapa pasal dan penambahan dengan cara sisipan pada pasal-pasal tertentu, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tidak dicabut. Namun perubahan tersebut dirasakan sangat drastis sifatnya karena telah mengubah sistem yang selama

⁷⁴ M.Dastin Meta Swandana, Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), *Jurnal Hukum Militer: STHM*, 17 (2) Oktober 2024, hlm 6

ini berlaku pada peradilan militer terutama berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer.⁷⁵

Perubahan yang paling mendasar adalah berkaitan dengan penundukan prajurit TNI ke Pengadilan Umum dalam hal melakukan tindak pidana umum yaitu pada perubahan kewenangan Peradilan Militer sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 9 konsep Rancangan Undang-Undang. Perubahan mendasar dari Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan Pasal 9 Rancangan Undang-Undang adalah pada rumusan “Mengadili Tindak Pidana Militer”⁷⁶, yang semula dirumuskan “Mengadili Tindak Pidana”.⁷⁷ Dengan dirubahnya ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut maka nantinya Peradilan Militer tidak memiliki kewenangan mengadili Tindak Pidana Umum. Hal ini berarti bahwa kewenangan mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI menjadi kewenangan Pengadilan Umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri (untuk pengadilan tingkat pertama). Namun demikian, apabila dicermati apa yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut maka belum diatur ketentuan hukum acara apabila seorang prajurit TNI melakukan tindak pidana.

Ketentuan mengenai Koneksitas tersebut juga diatur secara khusus dalam Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Diantaranya yaitu Pasal 198 ayat (1) mengatur bahwa:

⁷⁵ *Ibid*, hlm 6

⁷⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁷⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustabel peradilan militer, dan yustabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.⁷⁸

Dari sudut Yuridiksi peradilan militer, seorang militer merupakan subyek tindak pidana militer juga subyek tindak pidana. Pengertian berbeda diberikan oleh Soedarto yang menyatakan bahwa hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus yang memuat aturan-aturan hukum pidana umum, ialah mengenai golongan-golongan orang tertentu atau berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu, karena hukum pidana militer hanya berlaku untuk anggota tentara dan yang dipersamakan.⁷⁹ Maka, hukum pidana militer hanya dikaitkan dengan tindak pidana yang mumi atau khas militer, dimana orang sipil belum tentu melakukannya, seperti Desersi, Insubordinasi.

B. Sistem Penuntutan oleh Oditurat Militer sebagai Penegakan Hukum Pidana Militer

Kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan negara yang bebas dan merdeka, serta memiliki posisi yang fundamental dalam melindungi kepentingan negara, umum dan hukum di dalam suatu negara. Berbeda halnya dengan kekuasaan kehakiman yang bersifat pasif menunggu suatu perkara, negara melalui kekuasaan penuntutan yang dimilikinya dapat menuntut siapapun apabila melakukan perbuatan yang melanggar

⁷⁸ Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

⁷⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990

kepentingan negara, umum dan hukum. Tidak ada satupun negara yang tidak memiliki kekuasaan penuntutan. Kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka yang terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang merupakan ciri khas dari kekuasaan yudikatif atau kekuasaan peradilan. Sehingga, kekuasaan penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan peradilan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan penuntutan yang berkeadilan sebagai tujuan utama dari kekuasaan penuntutan.⁸⁰

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras).⁸¹ Secara yuridis dalam Pasal 1 angka 7 KUHP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.

⁸⁰ Muh. Ibnu Fajar Rahim, Asas-Asas Hukum Penuntutan, *The Prosecutor Law Review*, 01 (1) April 2023, hlm 2

⁸¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum ...Op.Cit*, 2006, hlm. 1317

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa di muka Hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁸² Pasal 137 KUHP menentukan bahwa penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.⁸³ Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka hakim.⁸⁴

Hak penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana dijabarkan dalam Pasal 137 KUHP yang berbunyi:

"Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili".

Pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum ke pengadilan yang berwenang mengadili harus lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Penuntutan perkara tindak pidana merupakan tahapan yang saling berhubungan dengan tahapan-tahapan yang lain di dalam proses hukum acara pidana. Tahapan penuntutan

⁸² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum acara ...Op.Cit*, 1974, hlm 34

⁸³ Andi Hamzah, *KUHP ...Op.Cit*, 1990, hlm 162

⁸⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara ...Op.Cit*. 2007, hlm 76

(*vervolging*) pada umumnya merupakan tahapan kedua setelah tahapan penyidikan (*opsporing*).⁸⁵

Dalam pembahasan ini akan dikaji terkait penuntutan dalam sebuah tindak pidana militer yang mana artinya penegakan hukum berimplikasi pada ruang lingkup hukum pidana militer. Secara universal, pembagian hukum pidana yang lain adalah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga Negara sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Materiil hukum pidana umum ini bersumber pada KUHP dan formil hukum pidana umum bersumber pada KUHP. Selain hukum pidana umum ini, ada juga yang disebut sebagai hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang dibuat untuk beberapa subjek hukum khusus atau beberapa peristiwa pidana tertentu. Oleh karena itu hukum pidana khusus memuat ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang tercantum dalam hukum pidana.⁸⁶ Disebut sebagai hukum pidana khusus, karena pengaturannya yang secara khusus yang ada kalanya bertitik berat kepada kekhususan suatu golongan tertentu seperti halnya ranah militer.

Pembagian hukum pidana khusus dapat didasarkan atas dasar subjek hukumnya maupun atas dasar pengaturannya. Dilihat dari subjek hukumnya, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara hanya dikhususkan berlaku

⁸⁵ Noor Rohmat, *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit K-Media: Yogyakarta, 2024

⁸⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 1.

bagi subjek hukum tertentu saja, misalnya hukum pidana militer. Hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus yang tertua di dunia yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi anggota militer aktif. Hukum pidana militer ini dituangkan dalam KUHPM. Pada dasarnya hukum pidana militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer.

Hukum Pidana Militer ini sengaja diberlakukan bagi prajurit TNI yang akan diadili dan dipidana di peradilan khusus yaitu peradilan militer. Peradilan militer merupakan institusi peradilan didalam tubuh militer yang memiliki wewenang dalam menjalankan hukum pidana formil militer.⁸⁷ Selain memastikan adanya hukum yang adil bagi anggota militer juga menegakkan disiplin anggota militer, peradilan militer juga harus menjamin bahwa mekanisme hukum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer serta menegakkan keadilan disaat terjadi sebuah tindak pidana militer termasuk dalam melaksanakan fungsi penuntutan.

Proses menyelesaikan kasus tindak pidana dilingkungan militer berbeda dengan tindak pidana umum, seperti tindak pidana desersi perbedaannya ada pada subyek dimana tersangka tidak perlu hadir untuk memproses perbuatan pidana desersi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatur peradilan militer. Sehingga dibutuhkan peraturan supaya bisa mencapai keterpaduan dan pejabat yang berwenang ketika bertindak dilakukan dengan secara cepat, tepat dan masih dalam koridor hukum yang berlaku. Dalam pengadilan militer untuk menyelesaikan.

⁸⁷ Syawaludidinsyah, dkk, Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia, *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6 (2), 2021

Manifestasi alat penegakan hukum dalam perkara pidana yang terjadi dalam lingkungan Prajurit TNI ada beberapa tahapan yaitu:

- 1) Polisi Militer dan Jaksa Penuntut Umum (Oditur Militer), yang merupakan otoritas yang lebih tinggi dengan memiliki kekuasaan untuk menghukum, melakukan penyidikan dan penuntutan;
- 2) Tingkat Penyerahan Perkara;
- 3) Tingkat Pelaksanaan Putusan.

Oditurat di lingkungan militer adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya dalam Hukum.

Oditur Militer yaitu pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan. Sebagai pejabat fungsional Oditurat Militer bertindak sebagai wakil kesatuan pemerintah dan negara. Dengan demikian, pelaksanaan penuntutan juga harus memperhatikan rasa keadilan yang ada dalam asyarakat pada umumnya dan di lingkungan Tentara Militer Indonesia pada khususnya serta arah penuntutan harus diselaraskan dengan kebijaksanaan pemerintah, negara dan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dalam penanganan perkara pidana. Untuk meneguhkan kehormatan, kewibawaan, dan keadilan teknis.⁸⁸ Oditurat

⁸⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

di lingkungan Peradilan Militer secara teknis yustisia, pembinaannya dibawah Oditurat Jenderal sedangkan organisatoris dan administratif berada dibawah panglima.

Dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan macam-macam Oditurat dalam lingkungan hukum militer: (a) Oditurat Militer; (b) Oditurat Militer Tinggi; (c) Oditurat Jenderal; (d) Oditurat Militer Pertempuran.

1) Oditurat Militer

Oditurat Militer merupakan badan atau Lembaga penuntutan pada Tingkat pengadilan militer.

2) Oditurat Militer Tinggi

Tugas dan wewenang Oditurat Militer Tinggi hampir sama dengan tugas Oditurat Militer. Perbedaannya terletak pada penuntutan yang dilakukan terhadap terdakwa yang mempunyai kriteria salah satunya prajurit yang menjadi terdakwa atau salah satu terdakwanya berpangkat Mayor ke atas.

3) Oditurat Jenderal

Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata merupakan badan penuntutan tertinggi di Lingkungan Angkatan Bersenjata.

4) Oditurat Militer Pertempuran

Oditurat Militer Pertempuran merupakan Badan penuntutan pada pengadilan militer pertempuran. Oditurat militer pertempuran berlaku pada saat negara dalam keadaan perang atau dengan kata lain oditurat militer, oditurat militer tinggi, oditurat jenderal tidak dapat berfungsi dikarenakan kegentingan

karena situasi negara dalam keadaan perang dan pelaksanaan oditurat pertempuran dilaksanakan di daerah pertempuran atau komplik.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dalam perkara pidana, dan sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian pada bagian umum penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dijelaskan bahwa Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi dan Oditur Jenderal TNI adalah pejabat fungsional yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan Oditur Militer meliputi bidang penuntutan dan penyidikan, namun kewenangan Oditur Militer yang paling dominan adalah bidang penuntutan karena kewenangan Oditur Militer dalam bidang penyidikan hanya terbatas pada perkara tertentu atas perintah Oditur Militerat Jenderal TNI.⁸⁹

Dalam sistem hukum Militer Indonesia, penegakan hukum terhadap anggota Militer yang terlibat dalam tindak pidana mengikuti prosedur dan mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan Peradilan Umum. Proses ini dirancang untuk

⁸⁹ Arief Fahmi Lubis, Profesionalisme Oditur Militer dalam Melakukan Penuntutan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1 (1), Oktober 2022, hlm 3

mempertahankan disiplin dan integritas di dalam tubuh Militer, yang merupakan aspek krusial bagi efektivitas operasional angkatan bersenjata.

Adapun wewenang Oditur Militer selaku penuntut umum yang diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer antara lain:

- 1) Melakukan penuntutan pada perkara pidana yang Terdakwanya:
 - a. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah;
 - b. Mereka yang dipersamakan termasuk tingkat kepangkatan Kapten kebawah;
 - c. Mereka yang harus diadili oleh Pengadilan Militer.
- 2) Melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.
- 3) Melakukan pemeriksaan tambahan.
- 4) Selain memiliki tugas dan wewenang, Oditurat Militer dapat melakukan Penyidikan.⁹⁰

Dengan mengacu terminologi penuntutan dalam KUHAP maka penuntutan di lingkungan Peradilan Militer dapat diartikan sebagai tindakan Oditur Militer untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan yang berwenang menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Hanya saja pelimpahan perkara pada Peradilan Umum yang dilakukan oleh Jaksa merupakan

⁹⁰ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

kewenangan langsung dari jaksa selaku penuntut umum tanpa harus adanya suatu keputusan dari pejabat lain, sedang tindakan pelimpahan perkara di lingkungan Peradilan Militer yang dilakukan oleh Oditur Militer merupakan kewenangan tidak langsung karena pelimpahan perkara tersebut merupakan pelaksanaan Penyerahan Perkara dari Papera (Perwira Penyerah Perkara).⁹¹

Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyerahan Perkara oleh Papera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f⁹² dilaksanakan oleh Oditur Militer dengan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan”.⁹³

Dengan demikian secara normatif yuridis yang berwenang menyerahkan perkara ke pengadilan adalah Perwira Penyerah Perkara (Papera) dengan menerbitkan Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera), sedangkan Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wenang untuk melaksanakannya. Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) yang diterbitkan oleh Papera sebagai dasar bagi Oditur Militer untuk melakukan pelimpahan dan melakukan tindakan penuntutan lainnya disidang pengadilan. Dengan kata lain Oditur Militer tidak dapat melakukan melimpahkan

⁹¹ Perwira Penyerah Perkara, yaitu seorang perwira yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit di bawah komandonya akan diselesaikan di luar pengadilan (melalui hukum disiplin) atau diserahkan untuk diproses lebih lanjut di pengadilan militer atau umum. Tugas ini merupakan bagian dari sistem peradilan militer yang berpusat pada komandan sebagai Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum). Lihat dalam: Muhammad Reyhan Farabi, Peranan Ankum dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Pengadilan Militer I-03 Padang. *Sumbang 12 Journal*. 3 (2) Januari 2024, hlm 118

⁹² Dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi "Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili".

⁹³ Pasal 130 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

perkara maupun tindakan penutupan di sidang pengadilan yang berwenang tanpa adanya Keppera dari Papera karena sesuai Pasal 123 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada hakekatnya yang berwenang melakukan Penyerahan Perkara adalah kewenangan dari Papera bukan kewenangan Oditur Militer.

Untuk itulah pertanggung jawaban Oditur Militer dalam melaksanakan penuntutan secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal TNI (Orjen TNI), sedangkan secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera). Sebelum proses penuntutan dimulai yaitu melimpahan perkara kepada pengadilan yang berwenang, ada beberapa tindakan pra penuntutan yang menjadi tugas dan wewenang Oditur Militer antara lain melakukan penelitian berkas perkara, penyempurnaan dan pengolahan berkas perkara serta penyusunan dakwaan.⁹⁴

Setelah menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik, Oditur Militer melakukan penelitian berkas perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 124 ayat (1) UU 31 Tahun 1997. Oditur Militer melakukan penelitian berkas perkara yang meliputi penelitian syarat formil maupun syarat materiil yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kabaglahkara/Kasilahkara/Kaurlah kara, namun meskipun demikian sesuai amanat undang-undang, penelitian merupakan tugas dan tanggung jawab Oditur Militer. Tindakan penelitian merupakan langkah untuk menentukan lengkap tidaknya suatu berkas perkara, layak tidaknya untuk dilimpahkan dan diperiksa di dalam sidang

⁹⁴ Arief Fahmi Lubis, *Profesionalisme Oditur ...Op.Cit*, Oktober 2022, hlm 5

pengadilan. Dengan adanya proses penelitian ini diharapkan hanya perkara yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil saja yang dilimpahkan ke pengadilan dan dilakukan pemeriksaan melalui proses persidangan.⁹⁵

Tidak selamanya berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari Penyidik telah sempurna memenuhi syarat formil maupun materiil, namun terkadang masih ditemukan adanya berkas perkara yang belum memenuhi syarat formil maupun materiil. Bilamana dari hasil penelitian ternyata berkas perkara yang diterima dari Penyidik belum lengkap maka perlu dilakukan penyempurnaan secara maksimal untuk melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Tanpa ada penelitian yang teliti dan tanpa penyempurnaan yang maksimal, akan menjadi bumerang atau celah hukum pada saat pemeriksaan persidangan yang dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa dalam melakukan pembelaan perkaranya sehingga tugas penuntutan tidak dapat dilaksanakan Oditur Militer secara optimal.⁹⁶

Jika perkara dibebaskan sehingga tujuan penuntutan tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan, yang pada akhirnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak dapat tercapai. Upaya penyempurnaan suatu berkas perkara, dapat dilakukan dengan mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik atau melakukan penyempurnaan sendiri. Dalam hal mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik untuk dilakukan penyempurnaan harus disertai dengan memberikan petunjuk yang

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid*, hlm 6

jelas sehingga Penyidik mengerti apa yang harus dilakukan untuk melengkapi, memperbaiki atau menyempurnakannya.

Sedangkan dalam hal melakukan penyempurnaan sendiri maka Oditur Militer melakukan pemeriksaan tambahan (Nasporing) untuk menggali fakta-fakta yang masih dianggap kurang. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap maka tugas dan kewenangan Oditur Militer melakukan pengolahan perkara yang dituangkan dalam Berita Acara Pendapat (Bapat). Dalam mengolah suatu berkas perkara Oditur Militer harus mampu menganalisa suatu perkara secara komprehensif dari fakta-fakta hasil dari penyidikan, setelah itu mampu mengambil kesimpulan yang tepat ke arah ketentuan pidana apa yang diduga dilanggar oleh Tersangka.⁹⁷ Berita Acara Pendapat (Bapat) ini pada dasarnya berisi pendapat hukum dari Oditur Militer yang melakukan pengolahan atas perkara yang diduga dilakukan oleh Tersangka. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 pendapat hukum Oditur Militer ini disampaikan kepada Papera sebagai bahan pertimbangan bagi Papera mengambil suatu keputusan dalam penyelesaian perkara tersebut. Keputusan yang dapat diambil oleh Papera dapat berupa penyelesaian melalui pemeriksaan persidangan dengan menerbitkan Keppera, menyelesaikan melalui hukum disiplin dengan menerbitkan

⁹⁷ Anisa Nurchassana Utomo, Idha Sri Suryani, Nesya Artia Melly, Pembuktian Dakwaan Oditur Militer dalam Pemeriksaan secara In Absensia Pada Persidangan Perkara Desersi di Masa Damai (Putusan P.M Ii-09 Bandung Nomor : 105-K/Pm.Ii-09/Au/Vi/2014). *Jurnal Verstek*, 4 (2), 2016. hlm 148

Kepkumplin atau menyelesaikan melalui penutupan perkara dengan mengeluarkan Keptupa.⁹⁸

Perihal Oditur Militer berpendapat dan menyarankan agar perkara diselesaikan melalui Peradilan Militer maka Papera dengan kewenangannya dapat menerbitkan Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera), yang nantinya Keppera ini menjadi syarat formal pelimpahan perkara ke pengadilan dan melakukan penuntutan karena tanpa adanya Keppera maka Oditur Militer tidak dapat melaksanakan pelimpahan perkara ke pengadilan dan melakukan penuntutan. Setelah Keppera diterbitkan oleh Papera, maka Oditur Militer selaku Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan. Surat dakwaan yang disusun oleh Oditur Militer harus memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997. Setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan, maka Oditur Militer mempunyai tugas dan kewenangan melakukan tindakan penuntutan lainnya antara lain menanggapi keberatan (eksepsi)⁹⁹ apabila Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan yang telah dirumuskan Oditur Militer, dalam pemeriksaan persidangan berusaha membuktikan atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, membuat dan mengajukan tuntutan (*Requisitoir*)¹⁰⁰

⁹⁸ Arief Fahmi Lubis, Profesionalisme Oditur ...*Op.Cit*, Oktober 2022, hlm 6

⁹⁹ Eksepsi dalam acara pidana adalah keberatan atau bantahan formal yang diajukan terdakwa (atau penasihat hukumnya) terhadap aspek formil surat dakwaan atau proses hukum, bukan pada pokok perkaranya. Tujuannya adalah untuk mengajukan keberatan terhadap cacat prosedural atau hukum yang dianggap membuat surat dakwaan tidak sah, sehingga proses pemeriksaan materi pokok perkara dapat dihentikan atau gugatan dianggap tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk/NO*). Lihat dalam: Didik Endro Purwoleksono, Eksepsi dalam Perkara Pidana. *Perspektif*, VIII (2) April 2003, hlm 119

¹⁰⁰ *Requisitoir*, atau surat tuntutan, adalah dokumen yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan persidangan selesai. Dokumen ini berisi kesimpulan penuntut umum mengenai apakah dakwaan terhadap terdakwa terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang ada, disertai tuntutan pidana yang diinginkan jika terbukti, atau permintaan pembebasan jika tidak terbukti. *Requisitoir* dibacakan di

setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, membuat tanggapan (*Reflik*)¹⁰¹ sebagai tanggapan atas pembelaan (*Pledooi*)¹⁰² yang diajukan Terdakwa, melakukan upaya hukum apabila putusan dipandang belum memenuhi rasa keadilan maupun menanggapi upaya hukum yang diajukan Terdakwa dan tahap akhir melaksanakan (eksekusi) terhadap putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) serta tindakan-tindakan hukum lainnya yang terkait dengan kewenangan dalam bidang penuntutan.¹⁰³

Selain bertugas dalam proses penuntutan Oditur Militer juga melaksanakan penetapan hakim serta mengeksekusi putusan di pengadilan militer yang sudah berkekuatan hukum tetap, selain itu Oditur bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan putusan bersyarat dan melakukan pemeriksaan tambahan untuk memenuhi berkas perkara dari penyidik polisi militer. Oditur wajib memberikan pendapat dan saran agar perkara bisa diselesaikan melalui peradilan militer untuk itu perwira penyerah perkara (Pepera) akan menerbitkan keputusan penyerahan perkara sebagai syarat formal agar oditur bisa membuat surat dakwaan dan oditur memiliki tugas serta wewenang dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa dengan memperhatikan norma keagamaan,

persidangan setelah acara pembuktian selesai. Lihat dalam: Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992, hlm 401

¹⁰¹ *Replik* adalah jawaban dari penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa (pledoi) yang disampaikan setelah melewati tahap pembuktian. Lihat dalam: Hery Firmansyah, dkk. Teknis Persidangan dalam Pendampingan Hukum Pro Bono Berdasarkan KUHAP di Rutan Salemba. *Jurnal Serina Abdimas*, 2 (3) Agustus 2024, hlm 1110

¹⁰² *Pledooi*, atau nota pembelaan adalah dokumen tertulis yang berisi pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukumnya di persidangan pidana. Lihat dalam: Rizal Pambudi, dkk. Sosialisasi Bantuan Hukum dan Pelatihan Pembuatan Pledoi sebagai Pemenuhan Hak Terdakwa di Rumah Tahanan Boyolali. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 2 (1) 2021, hlm 72

¹⁰³ Bintara Sura Priambada, dkk. Proses Penuntutan Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lingkungan Militer, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7 (7) Juli 2022, hlm 9416

kemanusiaan dan kesopanan serta harus mengetahui prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berkembang dimasyarakat.¹⁰⁴

Pada hakikatnya dalam memeriksa dan mengadili perkara yang termasuk dalam kewenangan pengadilan ketentaraan, pihak-pihak yang bersidang meliputi seorang ahli hukum sebagai ketua hakim, dua opsir tentara yang serendah-rendahnya berpangkat kapten sebagai hakim anggota, seorang Jaksa-Tentara, dan seorang panitera. Nomenklatur Jaksa-Tentara kemudian berubah menjadi Oditur sejak diberlakukannya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1963. Namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer kekuasaan untuk melakukan penuntutan tidak lagi dilaksanakan oleh Kejaksaan, melainkan kekuasaan penuntutan dilaksanakan oleh Oditurat di lingkungan peradilan militer.

Sesuai kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang hanya Oditur Militer yang diberi kewenangan melakukan penuntutan di lingkungan Peradilan Militer. Dapat dikatakan pula bahwa kewenangan Oditur Militer dalam melakukan penuntutan di lingkungan Peradilan Militer merupakan kewenangan yang bersifat monopoli karena hanya Oditur Militer yang diberi kewenangan sebagai Penuntut Umum di lingkungan Peradilan Militer. Dengan kewenangannya, kedudukan Oditur Militer bersifat menentukan sebagai perantara atau penghubung antara tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan persidangan karena Pengadilan tidak bisa

¹⁰⁴ Arief Fahmi Lubis, Oditur Militer Dalam Melakukan Penuntutan, *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 1 (2), 2020

langsung melakukan pemeriksaan perkara hasil dari penyidikan tanpa melalui tahap penuntutan yang dilakukan oleh Oditur Militer. Terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam hal penuntutan, setelah Papera menerbitkan Keppera maka dengan dasar Keppera itu Oditur Militer menyusun surat dakwaan. Urgensitas surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan, sebagai dasar pembuatan tuntutan, sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, dan sebagai dasar untuk pemeriksaan selanjutnya.

Dengan kata lain hanya Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang dirumuskan dalam surat dakwaan itulah yang dapat diperiksa di persidangan dan dijatuhi pidana. Dengan begitu menentukannya suatu surat dakwaan maka dalam penyusunan surat dakwaan, profesionalitas dari seorang Oditur Militer merupakan suatu hal mutlak diperlukan karena dalam penyusunan surat dakwaan diperlukan ketelitian, kecermatan dan ketepatan agar surat dakwaan yang disusun memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan uraian fakta disusun secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Hukum Acara Peradilan Militer tidak mengenal adanya tahapan Pra Penuntutan. Hal ini dikarenakan sinergi dari eksistensi komandan dalam penyelesaian sengketa di Peradilan Militer. Eksistensi komandan yang didasari oleh asas-asas penting dalam Pengadilan Militer kemudian ditegaskan dalam penjelasan Pasal 69 huruf a yang menyatakan bahwa sesuai dengan asas kesatuan komando, komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Atasan yang Berhak Menghukum, supaya dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.¹⁰⁵

- 1) Asas kesatuan komando menempatkan komandan dalam posisi sentral atau pusat atau tengah pada struktur organisasi kemiliteran. Oleh sebab itu, komandan kemudian memiliki tanggung jawab terhadap anak buahnya serta kesatuannya.¹⁰⁶
- 2) Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya menyatakan bahwa komandan memiliki fungsi sebagai pemimpin, guru, bapak, dan pelatih.¹⁰⁷ Tanggung jawab komandan ini ada hubungannya dengan asas kesatuan komando. Komandan yang memiliki posisi sentral dalam kesatuan komando dan komandan yang memiliki fungsi-fungsi seperti pemimpin, guru, bapak, dan pelatih membuat komandan memiliki beban tanggung jawab yang besar terhadap kesatuan dan anak buahnya.

Berdasarkan asas-asas penting tersebut dan akibat dari kewenangan komandan untuk menghukum, komandan kemudian memiliki peran aktif terhadap dalam

¹⁰⁵ Ni Luh Ayu Widhiarcani Laksmidewi & Ni Nengah Adiyaryani. Kekhususan dalam Tahapan Penyerahan Perkara di Peradilan Militer, *Pemuliaan Keadilan*, 1 (4) Oktober 2024, hlm 37

¹⁰⁶ Mayor Chk Parluhutan Sagala & Mayor Chk Fredy Ferdian. Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *E-Journal Peradilan Militer*, 2017, hlm 6

¹⁰⁷ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana ..Op.Cit*, 2006

penyelesaian perkara di Pengadilan Militer. Dalam tahapan penyidikan, komandan berperan sebagai Atasan yang Berhak Menghukum atau ANKUM. Kewenangan dari ANKUM sendiri adalah melakukan penyidikan terhadap kasus atau perkara yang berada dalam wewenang komandonya, kemudian menerima laporan penyidikan dari Oditur Militer dan Polisi Militer, menerima berkas hasil penyidikan, serta melakukan penahanan terhadap anggota Tentara Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya. Dalam penjelasan Pasal 74 UU Peradilan Militer menyatakan bahwa dikarenakan komandan memiliki fungsi dan tugas lainnya serta untuk memudahkan dan demi efisiensi penyelesaian perkara, komandan dapat memberikan wewenang kepada Oditur Militer dan Polisi militer untuk melaksanakan penyidikan dibawah pengawasan ANKUM lewat laporan berkas penyidikan.¹⁰⁸

Adapun dalam menentukan jenis sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terdapat dalam tuntutan, Oditur Militer harus mengetahui dengan pasti jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dilakukan untuk memberikan keadilan terhadap terdakwa dan menghindari terjadinya penuntutan yang melebihi batas maksimum sanksi pidana yang terdapat pada pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Misalnya dalam kasus desersi yang terdapat pada Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM yang bunyinya “diancam karena desersi, militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari”. Ancaman pidana maksimum

¹⁰⁸ Ni Luh Ayu Widhiarcani Laksmidewi & Ni Nengah Adiyaryani. Kekhususan ..*Op.Cit*, Oktober 2024, hlm 33

dalam pasal ini adalah dua tahun delapan bulan¹⁰⁹, sehingga seorang Oditur Militer dalam menentukan tuntutan terhadap perbuatan terdakwa tidak boleh melebihi batas ancaman maksimum pidana dalam pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Dalam perkara desersi, Oditur Militer dalam membuat tuntutan juga mempertimbangkan terkait lama desersi yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila terdakwa melakukan desersi selama 5 bulan, Oditur Militer akan menuntut terdakwa dengan pidana penjara melebihi masa desersi yang dilakukan oleh terdakwa.

Sedangkan berkaitan dengan fakta persidangan, berupa keterangan saksi, pernyataan terdakwa, bukti-bukti yang diajukan, dan segala hal lain yang relevan dengan perkara yang sedang disidangkan menjadi dasar Oditur Militer untuk menentukan keadaan yang memberatkan dan meringankan penentuan berat ringan pidana oleh Oditur Militer dalam rencana tuntutan. Keadaan yang memberatkan adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat. Dalam konteks penuntutan militer, beberapa keadaan yang umumnya dianggap memberatkan antara lain:¹¹⁰

- 1) Kesengajaan (*Dolus*)

Jika tindakan pidana dilakukan dengan sengaja dan direncanakan sebelumnya, hal ini dapat menjadi pertimbangan yang memberatkan. Dikatakan sengaja apabila mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu ke1; perbuatan yang

¹⁰⁹ Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

¹¹⁰ Gebi Vani Habeahan dan July Esther, Analisis Pengajuan Rencana Tuntutan Oleh Oditur Militer Terhadap Perkara Pidana Prajurit TNI, *Jurnal Gagasan Hukum*, 6 (02) Desember 2024, hlm 136

dilarang, ke-2; akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ke-3; bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

2) Dampak Yang Ditimbulkan (*Causaliteit*)

Semakin besar dampak negatif dari tindak pidana, baik secara fisik, materil maupun psikologis, maka semakin besar pula kemungkinan pidana yang dijatuhkan akan lebih berat.

3) Peran Dalam Tindak Pidana (pelaku utama/*dader*, turut serta/*medeplichtige*, penganjur/*uitlokker*, pembantu/*medeplichtige*)

Jika seseorang berperan sebagai pelaku utama atau memiliki peran yang lebih dominan dalam suatu tindak pidana, maka ia akan dikenakan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan mereka yang hanya berperan sebagai pelaku turut serta.

4) Status Sebagai Pimpinan

Jika pelaku merupakan seorang pimpinan atau memiliki wewenang tertentu, maka ia akan dikenakan tanggung jawab yang lebih besar dan kemungkinan pidana yang dijatuhkan akan lebih berat.

5) Adanya Tindakan Pengulangan (*Recidivie*)

Recidive atau pengulangan tindak pidana berasal dari bahasa Perancis yaitu *Re* dan *Cado* berarti lagi dan *Cado* berarti jauh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya biasa dilakukan setelah dijatuhi pidana dan menjalani

penghukumannya.¹¹¹ Maka *residivist* adalah pengulangan tindak pidana artinya pelaku pernah melakukan tindak pidana yang berbeda atau serupa sebelumnya dan tindak pidana tersebut telah diproses dan sudah berkekuatan hukum tetap. Pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang melakukan tindak pidana merupakan salah satu bahan pertimbangan Oditur Militer dalam menentukan sanksi pidana yang tepat kepada terdakwa. Pada dasarnya apabila seorang prajurit TNI merupakan residivis, Oditur Militer akan menuntut terdakwa tersebut dengan hukuman yang lebih berat dibanding dengan terdakwa tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana.

6) Pelanggaran Terhadap Peraturan Militer

Selain tindak pidana umum, pelanggaran terhadap peraturan militer yang spesifik juga dapat menjadi pertimbangan yang memberatkan. Misalnya tindak pidana penjualan senjata api yang dilakukan seorang prajurit TNI yang ditugaskan untuk menjaga tempat penyimpanan senjata api.

Selain keadaan yang memberatkan, keadaan meringankan juga mempengaruhi tuntutan Oditur Militer. Keadaan yang meringankan adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan pidana yang dijatuhkan menjadi lebih ringan. Beberapa keadaan yang umumnya dianggap meringankan antara lain:

1) Pengakuan Kesalahan

¹¹¹ Carlos Carcach and Simon Leverett, *Recidivism Among Juvenile Offenders: An Analysis of Times to Reappearance in Court*, Australian Institute of Criminology Research and Public Policy Series: Canberra, No.17, 1999, hlm 8

Pengakuan kesalahan memiliki arti bahwa terdakwa tersebut mengakui tindak pidana yang dilakukannya dan menunjukkan sikap penyesalan di persidangan. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang meringankan dalam pembuatan rencana tuntutan oleh Oditur Militer. Salah satu bentuk pengakuan kesalahan dapat ditemukan dalam kasus desersi yang terdakwa melarikan diri (*in absentia*). Pada kasus yang seperti ini, Oditur Militer akan menuntut pelaku pidana tambahan berupa pemecatan karena sikap pelaku yang melarikan diri mencerminkan pelaku tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun apabila dalam proses penyelesaian perkaranya di persidangan pelaku kembali dengan kesadarannya sendiri untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya (menyerahkan diri ke kesatuan), maka Oditur Militer akan membuat rencana tuntutan baru dan akan mempertimbang kembali tuntutan yang sebelumnya sudah dibuat. Apabila dalam tuntutannya Oditur Militer menuntut pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Oditur Militer akan mempertimbangkan kembali terkait pidana tambahan yang dituntutnya. Karena dengan kembalinya terdakwa ke kesatuan tercermin sikap pengakuan kesalahan dan menunjukkan sikap penyesalan serta sikap mau mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

2) Baru Pertama Kali Melakukan Tindak Pidana

Baru pertama kali melakukan tindak pidana merupakan salah satu bahan pertimbangan Oditur Militer dalam membuat rencana tuntutan terhadap

terdakwa. Artinya, terdakwa tersebut belum pernah memiliki catatan kriminal sebelumnya. Tetapi dilihat tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Pertimbangan ini hanya berlaku untuk beberapa jenis tindak pidana saja, seperti Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) yang diatur dalam Pasal 86 KUHPM dan tindak pidana lain yang sedemikian ringan sifatnya.¹¹²

Kasus tindak pidana di ranah masyarakat sipil yang dilakukan oleh oknum anggota militer aktif ditangani di pengadilan militer dengan mempertimbangkan bahwa pengadilan militer saat ini telah berada di bawah MA. Kebenaran pengadilan militer di bawah MA ini diikuti oleh oditurat militer (selanjutnya disebut oditurat), yang merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan di lingkungan TNI.¹¹³ Namun masih perlu perbaikan terkait tindak pidana campuran yang dilakukan oleh oknum anggota militer aktif. Misalnya, oknum anggota militer melakukan penganiayaan terhadap warga negara sipil di lingkungan sipil, maka diperlukan peranan peradilan koneksitas dengan melibatkan jaksa sipil sebagai salah satu penegakan hukum yang sangat vital di Indonesia, sebagaimana disebut bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.¹¹⁴

¹¹² Gebi Vani Habeahan dan July Esther, Analisis Pengajuan....*Op.Cit* Desember 2024, hlm 137

¹¹³ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

¹¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Fungsional oditur militer dalam ranah penegakan hukum di lingkungan militer menjadi representasi bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtstaat*) yang mana hal ini berimplikasi pada tiga prinsip atau asas dasar di dalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Salah satu prinsip atau asas penting suatu negara hukum adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menerangkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian. Asas ini dengan tegas menekankan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hal penegakan hukum. Tidak ada istilah kebal hukum atau tebang pilih dalam penegakannya. Seluruh warga Negara Indonesia dari jabatan tertinggi hingga masyarakat biasa yang melanggar hukum akan diperlakukan dengan adil menurut pelanggaran tindak pidana yang mereka lakukan¹¹⁵ dan hal tersebut berlaku pula pada subjek yang berstatus anggota TNI.

Dalam teori negara hukum, Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke XX di Nedherland, menulis tentang negara hukum. Paul

¹¹⁵ Nadya Thamariska, Suzanalisa, dan Sarbaini. Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun, *Legalitas: Jurnal Hukum*. 15 (1), Juni 2023, hlm 111

Scholten menyebut dua ciri negara hukum, yang kemudian diuraikan secara luas dan kritis. Ciri utama negara hukum, ialah “*er is recht tegenover den staat*”, artinya apabila negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini meliputi dua segi:

- 1) Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada dasarnya terletak di luar wewenang negara.
- 2) Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.

Ciri yang kedua negara hukum menurut Paul Scholten: “*er is scheiding van machten*”, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan. Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:

- a. Hak-hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum.
- d. Aturan dasar tentang perproporsionalitas (*Verhältnismässigkeit*).
- e. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan-penetapan) kekuasaan umum.
- f. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan.

- g. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.¹¹⁶

Bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Albert Venn Dicey mengetengahkan tiga arti (*three meaning*) dari *the rule of law*: pertama, supremasi absolut atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah; kedua, persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; hal ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama, tidak ada peradilan administrasi negara; ketiga, konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan; singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan Parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi *crown* dan pejabat-pejabatnya.

C. Problematika Hukum Fungsi Penuntutan Oditurat Militer terhadap Tindak Pidana Militer

Dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu unsur aparatur negara yang dituntut untuk menegakan supremasi hukum di lingkungan Militer khususnya dalam

¹¹⁶ A. Hamid S., *Peranan KeputusanOp.Cit*, 1990, hlm 312.

lingkup Peradilan Militer. Maka lembaga Oditurat yang diwakili Oditur Militer yang berfungsi sebagai Penuntut Umum, dituntut untuk melakukan Penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, khususnya pada perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya Oditur Militer sering kali mengalami beberapa problematika yang utama adalah problematika hukum.

Secara faktual, bahwa faktor perundang-undangan menjadi faktor penentu, karena faktor ini menjadi landasan atau dasar hukum untuk aparat penegak hukum dalam melakukan penerapan sanksi pidana. Dalam peradilan militer berlaku asas "*Unity Of Command*" atau asas komando yang berarti militer selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota militer juga tunduk pada perintah Komandan tertinggi dalam suatu daerah komando (PAPERA).¹¹⁷ Yang pada akhirnya sebagai Komandan ia bertanggungjawab memelihara ketertiban dan terlaksananya tujuan-tujuan operasional Angkatan Bersenjata/Kesatuannya.

Hal ini tentunya dapat memberikan kesempatan tentang adanya pertentangan (Konflik) antara putusan Komandan (PAPERA) dengan pendapat Oditur Militer. Sehingga unsur subjektif dari Komandan akan membawa akibat kurang/tidak menguntungkan bagi Oditur Militer dalam karirnya di Kesatuan khususnya dalam melakukan Penuntutan.

Dalam hal Peradilan Militer berlaku asas "*Unity Of Command*" atau asas komando yang berarti militer selain tunduk pada peraturan perundang-undangan,

¹¹⁷ Brigjen TNI H.A Afandi. *Faktor-faktor Penghambat Dalam Penuntutan Oleh Oditur Militer*. Jakarta: Babinkum TNI, 2009, hlm 40.

anggota militer juga tunduk pada perintah komandan tertinggi dalam suatu daerah komando (PAPERA). Hal ini tentunya dapat memberikan kesempatan tentang adanya pertentangan (Konflik) antara putusan Komandan (PAPERA) dengan pendapat Oditur Militer. Apabila terjadi (Konflik) disparitas pendapat antara Komandan wilayah komando yakni (PAPERA) dengan Oditur Militer mengenai penyelesaian perkara menurut Pasal 125 ayat (1) UU Peradilan Militer yaitu “Kecuali perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer”.¹¹⁸

Model penyelesaian contohnya dalam hal Oditur Militer berpendapat perkara tersebut diselesaikan baik di lingkungan (Peradilan Umum maupun di Pengadilan Militer), sedangkan PAPERA berpendapat bahwa perkara tersebut diselesaikan di lingkungan Peradilan Militer, dan masing-masing pihak tetap dalam pendiriannya tersebut, maka disparitas pendapat tersebut dapat diselesaikan di dalam Pengadilan Militer Utama.

Karena dalam Pengadilan Militer Utama berfungsi untuk memutus sengketa disparitas pendapat antara Oditur Militer dengan Komandan (PAPERA). Apabila dalam putusan Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa perkara tersebut

¹¹⁸ Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

harus diselesaikan dalam Pengadilan Umum maupun di Pengadilan Militer, maka (PAPERA) tidak berhak untuk menolak dan harus menerima putusan Pengadilan Militer Utama tersebut.¹¹⁹

Adapun problematika lain terkait dengan penuntutan perkara koneksitas. Mencermati berbagai fenomena perkara tindak pidana yang melibatkan subyek hukum sipil dan militer, terdapat beberapa problematika penting dalam penanganan perkara koneksitas antara lain:

- 1) Proses penanganan perkara terhadap subyek hukum sipil dan militer yang tidak ditangani melalui lembaga koneksitas merupakan preseden buruk penegakan hukum di Indonesia, karena inkonstitusional dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal tidak berfungsinya lembaga koneksitas, maka terdapat potensi diskriminasi dan melanggar prinsip-prinsip *equality process* dan *equality treatment*¹²⁰ dalam proses penanganan perkara dan penegakan hukum, karena penanganan perkara dan kebijakan penegakan perkaranya dilakukan secara parsial melalui proses, institusi dan kebijakan yang berbeda-beda.

¹¹⁹ Kristopheros Imanuel Mewengkang, Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Oditur Militer dalam Hal Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anggota TNI, *Lex Crimen*, VII (1), Januari-Maret 2018

¹²⁰ Prinsip *equality process* (persamaan dalam proses) dan *equality treatment* (persamaan perlakuan) adalah dua aspek penting dari kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). *Equality process* berarti setiap orang memiliki hak yang sama untuk melalui proses hukum yang adil tanpa diskriminasi. Sementara itu, *equality treatment* berarti setiap orang diperlakukan sama dan setara di mata hukum, terlepas dari status sosial, ekonomi, ras, atau latar belakang lainnya. Lihat dalam: I Komang Suka'arsana & Maria Silvy E. Wangga. Pengesampingan Prinsip Persamaan di Muka Hukum atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara, *Masalah-Masalah Hukum*, 45 (1), Januari 2016

Tidak adanya koneksitas, berpotensi menyebabkan tidak sahnya proses penanganan perkara, karena tidak melalui kerjasama, koordinasi dan tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

“Dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer, dan badan penegak hukum lain”.¹²¹

Dengan adanya kerja sama koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum, maka hal itu juga akan menjadi sebuah pijakan kuat adanya hubungan kemitraan yang harmonis yang akan terhindar dari sekat perbedaan, dikotomi dan disparitas perlakuan sipil-militer, ketika suatu saat menghadapi penanganan perkara koneksitas yang dilakukan bersama-sama oleh anggota militer dengan warga sipil yang masing-masing tunduk pada lingkungan peradilan yang berbeda.

Secara esensi penegakan hukum, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur

¹²¹ Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.¹²²

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).¹²³

Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.

¹²² John Kenedi, Analisis Pemidanaan ...*Op.Cit*, 12, (1), 2019

¹²³ John Kenedi, Urgensi Penegakan ...*Op,Cit*, 5 (2), 2016



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara terminologi yuridis, Pasal 5 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Tentara Nasional Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan

penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Secara spesifik telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjelaskan terkait wewenang peradilan militer. Pada pasal tersebut wewenangnya antara lain (1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit, yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang, serta seseorang yang tidak masuk golongan tersebut tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer; (2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. (3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

2. Penuntutan di lingkungan Peradilan Militer dapat diartikan sebagai tindakan Oditur Militer untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan yang berwenang menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Hanya saja pelimpahan perkara pada Peradilan Umum yang dilakukan oleh Jaksa merupakan kewenangan langsung dari jaksa selaku penuntut umum tanpa harus adanya suatu keputusan dari

pejabat lain, sedang tindakan pelimpahan perkara di lingkungan Peradilan Militer yang dilakukan oleh Oditur Militer merupakan kewenangan tidak langsung karena pelimpahan perkara tersebut merupakan pelaksanaan Penyerahan Perkara dari Papera (Perwira Penyerah Perkara). Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 130 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyerahan Perkara oleh Papera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Oditur Militer dengan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan”. Dengan demikian secara normatif yuridis yang berwenang menyerahkan perkara ke pengadilan adalah Perwira Penyerah Perkara (Papera) dengan menerbitkan Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera), sedangkan Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wenang untuk melaksanakannya. Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) yang diterbitkan oleh Papera sebagai dasar bagi Oditur Militer untuk melakukan pelimpahan dan melakukan tindakan penuntutan lainnya disidang pengadilan. Dengan kata lain Oditur Militer tidak dapat melakukan melimpahkan perkara maupun tindakan penututan di sidang pengadilan yang berwenang tanpa adanya Keppera dari Papera karena sesuai Pasal 123 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada hakekatnya yang berwenang melakukan Penyerahan Perkara adalah kewenangan dari Papera bukan kewenangan Oditur Militer.

3. Dalam peradilan militer berlaku asas "*Unity Of Command*" atau asas komando yang berarti militer selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, anggota

militer juga tunduk pada perintah Komandan tertinggi dalam suatu daerah komando (PAPERA). Yang pada akhirnya sebagai Komandan ia bertanggungjawab memelihara ketertiban dan terlaksananya tujuan-tujuan operasional Angkatan Bersenjata/Kesatuannya. Hal ini tentunya dapat memberikan kesempatan tentang adanya pertentangan (Konflik) antara putusan Komandan (PAPERA) dengan pendapat Oditur Militer. Sehingga unsur subjektif dari Komandan akan membawa akibat kurang/tidak menguntungkan bagi Oditur Militer dalam karirnya di Kesatuan khususnya dalam melakukan Penuntutan. Model penyelesaian contohnya dalam hal Oditur Militer berpendapat perkara tersebut diselesaikan baik di lingkungan (Peradilan Umum maupun di Pengadilan Militer), sedangkan PAPERA berpendapat bahwa perkara tersebut diselesaikan di lingkungan Peradilan Militer, dan masing-masing pihak tetap dalam pendiriannya tersebut, maka disparitas pendapat tersebut dapat diselesaikan di dalam Pengadilan Militer Utama. Karena dalam Pengadilan Militer Utama berfungsi untuk memutus sengketa disparitas pendapat antara Oditur Militer dengan Komandan (PAPERA). Apabila dalam putusan Hakim Pengadilan Militer Utama berpendapat bahwa perkara tersebut harus diselesaikan dalam Pengadilan Umum maupun di Pengadilan Militer, maka (PAPERA) tidak berhak untuk menolak dan harus menerima putusan Pengadilan Militer Utama tersebut.

B. Saran

Oditur Militer harus selalu membina hubungan kerja sama yang berkesinambungan dengan aparat penegak hukum lainnya yang dilandasi semangat keterbukaan, kebersamaan, dan keterpaduan serta keakraban dengan tetap menghormati fungsi, tugas dan wewenang masing-masing, yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Adanya kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dimaksudkan dalam upaya memperlancar upaya penegakan hukum khususnya pada perkara koneksitas antara sipil-militer sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan, namun tetap tidak mengurangi substansi maupun proses penegakan hukum itu sesuai kewenangan masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid Haddade (Ed), *Jihad dalam Islam: Kedamaian atau Kekerasan*. Bantul: Lembaga Ladang Kata penerbit. Cetakan Pertama, 2017

Al-Syekh Muhammad Ali Thaha Addurrah, *Fathul Kabir Juz III*, Maktabah al-Suwadiy, 1989

Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990

ASS Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta: Puporis Publisher, 2002

- _____, *Hukum Militer Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005
- A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta , 1983
- Brigjen TNI H.A Afandi. *Faktor-faktor Penghambat Dalam Penuntutan Oleh Oditur Militer*. Jakarta: Babinkum TNI, 2009
- Carlos Carcach and Simon Leverett, *Recidivism Among Juvenile Offenders: An Analysis of Times to Reappearance in Court*, Australian Institute of Criminology Research and Public Policy Series: Canberra, No.17, 1999
- Darwan Prints, *Peradilan Militer*, Medan, Citra Aditya Bakti, 2003
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2017
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1998
- Moch Faisal Salam. *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. 1994
- _____, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Madju, Bandung, 2006
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Noor Rohmat, *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit K-Media: Yogyakarta, 2024
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970

- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989
- Rachel E. VanLandingham, Dr. Grazvydas Jasutis & Kristina Cernejute. *Military Justice: National Institute of Military Justice and DCAF*. DCAF (Geneva Centre for Security Sector Governance). Maison de la Paix: Geneva-Switzerland, 2023
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Soegiri SH, dkk. *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : CV. Indra Djaya, 1976
- S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta, Alumni, 1985
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990
- Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005
- Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence Legal Philosophy In A Nutshell*, West Publishing Co Minnesota, 1993
- Tiarsen Buaton, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan*. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, Editor Jufrina Rizal, Suhariyono AR, Jakarta : Pustaka Kemang, 2016
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum acara pidana di Indonesia*, Penerbitan, Bandung: Sumur, 1974
- Zaeni Asyhadie & Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2014

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

C. Jurnal dan Dokumen Ilmiah

Agustinus, Pidana Tambahan Penurunan Pangkat: Teks dan Konteks dalam Sistem Pemidanaan Hukum Pidana Militer, *Jurnal Hukum Militer: STHM*, 3 (1), 2018

A. Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, *Disertasi*, Fakultas Pascasarjana, UI, 1990

Andi Kusuma, Harmonisasi Hukum Peradilan Militer dengan Undang-Undang Perkoperasian dalam Meuwujudkan Penegakan Hukum yang Berbasis Nilai Keadilan. Doktor Ilmu Hukum Unissula, *Disertasi*, 2023

Andre Richard Matulesy, Penjatuhan Sanksi Terhadap Prajurit Militer yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor, FH Univ Atma Jaya, *Skripsi*, 2017

Andrizal, Analisis Yuridis tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, *Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2) Oktober 2014

Anisa Nurchassana Utomo, Idha Sri Suryani, Nesya Artia Melly, Pembuktian Dakwaan Oditur Militer dalam Pemeriksaan secara In Absensia Pada Persidangan Perkara Desersi di Masa Damai (Putusan P.M Ii-09 Bandung Nomor : 105-K/Pm.Ii-09/Au/Vi/2014). *Jurnal Verstek*, 4 (2), 2016

Arief Fahmi Lubis, Oditur Militer Dalam Melakukan Penuntutan, *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 1 (2), 2020

- _____, Profesionalisme Oditur Militer dalam Melakukan Penuntutan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1 (1), Oktober 2022
- Astri Dewi Setyarini, dkk. Pembahasan Mengenai Asas-Asas Dalam Ranah Hukum Militer dan Hukum Pidana Umum. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1 (5), December 2023
- Bintara Sura Priambada, dkk. Proses Penuntutan Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Lingkungan Militer, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7 (7) Juli 2022
- Didik Endro Purwoleksono, Eksepsi dalam Perkara Pidana. *Perspektif*, VIII (2) April 2003
- Gebi Vani Habeahan dan July Esther, Analisis Pengajuan Rencana Tuntutan Oleh Oditur Militer Terhadap Perkara Pidana Prajurit TNI, *Jurnal Gagasan Hukum*, 6 (02) Desember 2024
- Herdjito, Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Desersi, *Penelitian, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat KUMDIL Mahkamah Agung*, 2014
- Hery Firmansyah, dkk. Teknis Persidangan dalam Pendampingan Hukum Pro Bono Berdasarkan KUHAP di Rutan Salemba. *Jurnal Serina Abdimas*, 2 (3) Agustus 2024
- I Komang Suka'arsana & Maria Silvy E. Wangga. Pengesampingan Prinsip Persamaan di Muka Hukum atas Izin Pemeriksaan Pejabat Negara, *Masalah-Masalah Hukum*, 45 (1), Januari 2016
- Indrajit, Peran Tni Dalam Konsep Keamanan Nasional (National Security) di Indonesia, *Jurnal Hukum Militer: STHM*, 3 (1) 2018
- John Kenedi, Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi, *Jurnal El-Afkar*, 5 (1), 2016
- _____, Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara, *Jurnal El-Afkar*, 5 (2), 2016
- _____, Analisis Pidana Terhadap Perzinahan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 12, (1), 2019

- Kristopheros Imanuel Mewengkang, Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Oditur Militer dalam Hal Penuntutan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anggota TNI, *Lex Crimen*, VII (1), Januari-Maret 2018
- Mayor Chk Parluhutan Sagala & Mayor Chk Fredy Ferdian. Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *E-Journal Peradilan Militer*, 2017
- M.Dastin Meta Swandana, Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum pada Perkara Koneksitas yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), *Jurnal Hukum Militer: STHM*, 17 (2) Oktober 2024
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, Asas-Asas Hukum Penuntutan, *The Prosecutor Law Review*, 01 (1) April 2023
- Muhammad Ishar Helmi, Penerapan Azas "Equality Before The Law" Dalam Sistem Peradilan Militer, *Jurnal Cita Hukum*. I (2) Desember 2013
- Muhammad Reyhan Farabi, Peranan Anjum dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Pengadilan Militer I-03 Padang. *Sumbang 12 Journal*. 3 (2) Januari 2024
- Nadya Thamariska, Suzanalisa, dan Sarbaini. Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun, *Legalitas: Jurnal Hukum*. 15 (1), Juni 2023
- Ni Luh Ayu Widhiarcani Laksmidewi & Ni Nengah Adiyaryani. Kekhususan dalam Tahapan Penyerahan Perkara di Peradilan Militer, *Pemuliaan Keadilan*, 1 (4) Oktober 2024
- Parluhutan Sagala, Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Indonesia. Suatu Kajian dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer, STHM, *Jurnal Hukum Militer*, 1 (1), Februari 2006
- Rizal Pambudi, dkk. Sosialisasi Bantuan Hukum dan Pelatihan Pembuatan Pledoi sebagai Pemenuhan Hak Terdakwa di Rumah Tahanan Boyolali. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 2 (1) 2021
- Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono and Achmad Sulchan, Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination, *Jurnal Daulat Hukum*, 3 (1), March 2020

- Syarifuddin, *Militer dalam Perspektif Al-Quran (Relevansi Konsep Militer Rasulullah dan Implementasi dalam Kepemimpinan TNI)*, Institut PTIQ Jakarta, *Ilmu Tafsir: Doktoral, Disertasi*, 2018
- Syawaludidinsyah, dkk, *Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia*, *Jurnal Hukum Doctrinal*, 6 (2), 2021
- UNAFEI, *Inovation and Reform in Prosecution, Resource Material No. 24*, UNAFEI, Fushu, Tokyo: Japan, 24 December 1983
- Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. *Majalah Hukum Nasional*, (2) 2018

